



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
DAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang menjamin kepastian hukum dan legitimasi kepemimpinan desa;
- b. bahwa dinamika kehidupan masyarakat desa, kebutuhan akan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta adanya kekosongan jabatan kepala desa karena berakhirnya masa jabatan, pemberhentian, atau sebab lain, menuntut adanya mekanisme pemilihan kepala desa yang tertib, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	✓
Ka.	✓
KABAG HUKUM	✓

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pengawas Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD yang melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa untuk membantu tugas Panitia pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa wilayah kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan ASN di lingkungan pemerintah Daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten paling sedikit terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah kabupaten;
 - b. asisten bidang pemerintahan;
 - c. perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - d. perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - e. perangkat Daerah yang membidangi politik;
 - f. perangkat Daerah yang membidangi perlindungan masyarakat;
 - g. unit kerja yang membidangi hukum;
 - h. unit kerja yang membidangi pemerintahan; dan
 - i. unit kerja terkait.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	✓
Ka.	✓
KABAG HUKUM	✓

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan

Pasal 8

- (1) Persiapan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Camat sebagai penanggungjawab;
 - b. 1 (satu) orang Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - d. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan meliputi:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan;
 - b. membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - c. memandu pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan, penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, pengundian nomor urut calon dan Penyusunan Anggaran;
 - d. memverifikasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - e. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. membantu Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- g. melakukan evaluasi, pelaporan dan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 3
Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 9

- (1) Untuk pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa oleh BPD melalui musyawarah mufakat dalam rapat dengan dihadiri BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak boleh mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan Bakal Calon.
- (4) Hubungan keluarga derajat pertama sebagaimana dimaksud ayat (3) diantaranya ayah-anak, kakak-adik dan/atau Suami/istri.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. beberapa anggota sebagai seksi yang sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia pemilihan yang berasal dari unsur Perangkat Desa dapat berasal dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Dusun; atau
 - d. Perangkat Desa Lainnya.
- (4) Panitia pemilihan yang berasal dari unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berasal dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Warga; atau
 - e. Rukun Tetangga.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (5) Panitia Pemilihan yang berasal dari unsur Tokoh Masyarakat dapat berasal dari:
 - a. Tokoh Agama;
 - b. Tokoh Adat; atau
 - c. Tokoh Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
- (6) Setiap anggota Panitia Pemilihan membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan dapat dibantu petugas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang setiap TPS dan ditetapkan melalui surat keputusan Panitia Pemilihan.
- (8) Kepala Desa dan anggota BPD dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpahnya dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut : *"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bawa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan".*
- (3) Kata "sumpah" dan kata "Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang beragama Islam, bagi pengikut agama Kristen/ Katolik menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan" dan diakhiri dengan kata-kata "semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Parama wisesa".

Pasal 12

- (1) Masa kerja Panitia Pemilihan terhitung sejak pembentukan sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Panitia pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Handwritten signatures are present in the empty boxes, including a large blue 'X' in the first row and a signature in the fourth row.

- (3) Anggota Panitia Pemilihan yang menjadi Bakal Calon berhenti menjadi anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Berhentinya anggota Panitia Pemilihan tidak menyebabkan kurangnya jumlah anggota Panitia Pemilihan Desa.
- (5) Pengisian kekurangan anggota Panitia Pemilihan ditetapkan oleh BPD selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan Calon terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan dapat membentuk PPS apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu) dan Panitia Pemilihan merangkap jabatan pada PPS dibantu dengan petugas pembantu.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara, sesuai dengan formulir isian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pembentukan Panitia Pengawas

Pasal 14

- (1) Untuk memfasilitasi guna kelancaran, ketertiban dan keamanan Pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Pengawas sebelum pendaftaran Pemilih dan tugasnya berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa Terpilih.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (2) Panitia Pengawas dibentuk dan bertanggungjawab kepada BPD, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang berasal dari Tokoh Masyarakat Desa setempat.
- (3) Panitia Pengawas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- memperlakukan Calon secara adil dan setara;
 - mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa;
 - menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pengawas kepada instansi yang berwenang; dan
 - menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tahapan pemilihan.
- (4) Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pengawas, maka pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib menjaga netralitas/tidak memihak di antara Calon dan menjamin terlaksananya proses Pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.
- (5) Dalam hal pembentukan Panitia Pengawas memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 5
Pendaftaran Pemilih

Pasal 15

- (1) Pendaftaran Pemilih dilakukan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan dengan mendaftarkan penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan menerima surat bukti pendaftaran.
- (3) Setelah pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, Panitia Pemilihan menyusun DPS untuk masing-masing wilayah dituangkan dalam Berita Acara penetapan DPS yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat dengan cara ditempel ditempat-tempat umum selama 3 (tiga) hari.
- (5) Warga Desa yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPS dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa untuk didaftar dalam

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Daftar Pemilih Tambahan selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS berakhir.

- (6) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan selama 2 (dua) hari.
- (7) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan, Panitia Pemilihan mengadakan rapat penelitian terhadap DPS dan DPT dan setelah selesai Panitia Pemilihan menetapkan menjadi DPT yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan DPT yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (8) Jika pada saat pendaftaran Pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia Pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

Paragraf 6 Pemutakhiran Dan Validasi

Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi berdasarkan Daftar Penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Paragraf 7 Penetapan Pemilih

Pasal 17

- (1) Pemilih yang menggunakan Hak Pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih yang dapat menggunakan hak memilih harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Pemilih tetap;
- (4) DPT diumumkan kepada masyarakat Desa dengan ditempelkan di tempat umum/strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat dan tidak boleh ada Daftar Pemilih Tambahan lagi.
- (5) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah selama 3 (tiga) hari.

Pasal 18

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kedua Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Bakal Calon

Pasal 19

- (1) Calon wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat; (dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas setempat);
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - l. Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Kepala Desa;
 - m. menyampaikan laporan harta kekayaan; dan
 - n. Kepala Desa dan ASN yang mendaftarkan diri sebagai Calon wajib melampirkan surat keterangan bebas tuntutan ganti rugi dari Inspektorat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon kepada panitia saat pendaftaran;

Paragraf 2
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 20

Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan:

- a. Surat permohonan pendaftaran Bakal Calon secara tertulis bermaterai cukup;
- b. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir Camat atau instansi berwenang serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
- c. Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh Camat atau Pejabat yang berwenang;
- d. Fotocopy surat nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah;
- e. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahnya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, dan menunjukkan aslinya, serta menunjukkan ijazah asli pendidikan sebelumnya;
- f. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru;
- g. Surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari ASN/TNI/POLRI.
- h. Surat pernyataan di atas materai bahwa Bakal Calon:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. tidak menjadi pengurus partai politik;
 5. kesediaan menjadi bakal calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;
 6. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut; dan
 7. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas setempat atau dokter pemerintah;
 - l. Surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian;
 - m. bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - n. Bagi BPD melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari anggota BPD bermaterai;
 - o. Laporan harta kekayaan; dan
 - p. Laporan Kepala Desa; dan
 - q. Surat keterangan bebas tuntutan ganti rugi dari Inspektorat.

Pasal 21

- (1) Berkas syarat administrasi para Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diteliti dan diklarifikasi kelengkapannya serta menjadi dasar penetapan nama Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Apabila Bakal Calon yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan maka dinyatakan gugur dan surat permohonan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima.

Pasal 22

- (1) Masa pendaftaran Calon paling lama 9 (sembilan) hari.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Handwritten signatures and initials are present on the form, notably a large blue 'T' and a smaller blue 'J' on the right side.

- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari ASN.

Paragraf 3
Tata Cara Seleksi Tambahan

Pasal 23

- (1) Apabila Calon yang ditetapkan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan Seleksi Tambahan yang dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Calon berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon kepada Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi seleksi tambahan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa, Camat menetapkan Tim Seleksi Tambahan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pejabat pemerintah Kecamatan dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Camat; dan
 - b. merupakan ASN.
- (3) Tim Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Camat.

Pasal 25

- (1) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan seleksi terhadap Bakal Calon; dan
 - b. menetapkan peringkat perolehan nilai Bakal Calon yang mengikuti Seleksi Tambahan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak.

Pasal 26

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berupa seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - tingkat pendidikan;
 - pengalaman organisasi;
 - seleksi tertulis dan wawancara, dan
 - umur.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah seleksi mengenai pengalaman pernah dan lama menjabat sebagai penjabat/pegawai Pemerintahan Desa.

Pasal 27

- (1) Bobot nilai administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah sebagai berikut:
- pengalaman mengenai Pemerintahan Desa dengan bobot penilaian paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
 - tingkat pendidikan dengan bobot penilaian paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - Pengalaman organisasi 20% (dua puluh persen);
 - tertulis dan wawancara 20% (dua puluh persen); dan
 - Umur 15% (lima belas persen).
- (2) Pengalaman mengenai Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pernah atau sedang menjabat di Desa yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, sebagai:
- Kepala Desa.
 - Perangkat Desa.
 - BPD.
 - Lembaga Desa lainnya, meliputi:
 - Pengurus lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi:
 - Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Pengurus Rukun Tetangga;
 - Pengurus Rukun Warga;
 - Pengurus Karang Taruna Desa;
 - Pengurus Inti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - Pengurus Pos Pelayanan Terpadu;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- g) Anggota Perlindungan Masyarakat; atau
h) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa.
2. Badan Kerjasama Desa/Badan Kerjasama Antar Desa.
 3. Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Kepala Desa bobot nilai 6 (enam);
 - b. Perangkat Desa bobot nilai 5 (lima);
 - c. BPD bobot nilai 4 (empat); dan
 - d. Lembaga Desa lainnya bobot nilai 3 (tiga).
- (4) Bobot penilaian lama pengalaman mengenai Pemerintahan Desa sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. pengalaman bekerja 1 sampai dengan 5 tahun bobot nilai 3 (tiga);
 - b. pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun bobot nilai 4 (empat);
 - c. pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun bobot nilai 5 (lima); dan
 - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 tahun bobot nilai 6 (enam).
- (5) Dalam hal Bakal Calon mempunyai kriteria pengalaman mengenai Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu), maka diambil kriteria pengalaman mengenai Pemerintahan Desa dengan bobot nilai tertinggi.
- (6) Hasil penilaian pengalaman mengenai Pemerintahan Desa adalah hasil perhitungan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibagi 2 (dua).
- (7) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat dengan bobot nilai 1 (satu);
 - b. Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), dan Diploma 3 (D3) dengan bobot nilai 2 (dua);
 - c. Diploma 4 (D4) dan Strata 1 (S1) dengan bobot nilai 3 (tiga); dan
 - d. Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral (S3): dengan bobot nilai 4 (empat).
- (8) Bobot penilaian pengalaman organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yaitu:
- a. pengalaman bekerja 1 sampai dengan 5 tahun bobot nilai 3 (tiga);
 - b. pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun bobot nilai 4 (empat);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- c. pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun bobot nilai 5 (lima); dan
 - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 tahun bobot nilai 6 (enam).
- (9) Bobot penilaian umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. umur 25 s.d. 45 tahun bobot nilai 5 (lima);
 - b. umur 45 s.d. 60 tahun bobot nilai 4 (empat); dan
 - c. umur 60 tahun keatas bobot nilai 3 (tiga).
- (10) seleksi tertulis dengan nilai bobot setiap soal 1 (satu), dan materi soal terkait dengan wawasan kebangsaan dan pemerintahan.

Pasal 28

- (1) Bobot penilaian pengalaman mengenai Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan atau surat keterangan lainnya dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (2) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan pada saat mendaftar.
- (3) Bobot penilaian pengalaman organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat keputusan organisasi.

Pasal 29

- (1) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal Calon diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal Bakal Calon memperoleh hasil akhir nilai yang sama maka dapat ditentukan dengan hasil perolehan nilai bobot tertinggi.
- (4) Dalam hal Bakal Calon masih memperoleh nilai yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan Pasal 26.

Paragraf 4 Penetapan Calon

Pasal 30

Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	✓
ASISTEN	✓
Ka.	✓
KABAG HUKUM	✓

Pasal 31

- (1) Setelah Bakal Calon ditetapkan, Panitia Pemilihan melakukan pengundian nomor urut masing-masing calon secara terbuka.
- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh masing-masing Bakal Calon.
- (3) Setiap Bakal Calon mendapatkan nomor tanda gambar dengan cara diundi.
- (4) Tanda gambar bagi para Calon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berupa pas foto Bakal Calon yang bersangkutan.

Paragraf 5

Persyaratan Calon dari ASN,
TNI/Polri, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 32

- (1) ASN, TNI/Polri, Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon harus mendapatkan surat persetujuan dari Pejabat yang berwenang dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bagi ASN, harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. bagi Perangkat Desa harus mendapatkan izin dari Kepala Desa setempat.
 - c. bagi TNI/POLRI, pengaturan tentang pemberian izin mengacu pada peraturan perundang-undangan pada instansi bersangkutan.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang mencalon diri menjadi Kepala Desa mengundurkan diri dari Penjabat Kepala Desa.

Pasal 33

Bagi ASN yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status.

Pasal 34

Perangkat Desa yang terpilih menjadi Calon Terpilih diberhentikan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 35

Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon, berhenti sejak ditetapkan sebagai Calon.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Paragraf 6
Kampanye

Pasal 36

- (1) Kampanye adalah merupakan forum penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila Bakal Calon yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Hari pertama Kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan alokasi waktu yang sama.
- (3) Kampanye dilakukan diseluruh wilayah Desa oleh Calon atau Tim Kampanye yang telah ditunjuk oleh Calon.
- (4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (5) Penanggung jawab Kampanye adalah Calon.
- (6) Pelaksanaan Kampanye selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (7) Waktu 3 (tiga) hari setelah Kampanye dan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan hari tenang.
- (8) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Calon/Tim Kampanye dilarang melakukan kegiatan Kampanye atau pengenalan.
- (9) Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga Kampanye seperti baleho, dan setiker Calon harus sudah dibersihkan oleh Calon/tim sukses yang bersangkutan.
- (10) Jadwal Kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Dalam Kampanye dan masa tenang, Calon dan/atau tim Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara, Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. mengganggu ketertiban umum;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengajurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - f. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - g. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; dan
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan.
- (2) Dalam Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota BPD; dan
 - d. Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j merupakan pelanggaran tata cara Kampanye dan dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh wilayah Desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah Desa lain.
- (4) Pelanggaran yang merupakan tindak pidana dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon oleh Bupati melalui usul BPD.
- (5) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat laporan dan rekomendasi dari Panitia Pengawas.
- (6) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi penghentian Kampanye oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Dana Kampanye berasal dari:
- a. Calon;
 - b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 38

Komitmen membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai yang ditandatangani para Calon yang Berhak Dipilih diatas kertas bersegel atau bermeterai cukup yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan sebelum pelaksanaan Kampanye.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Handwritten signatures are present over the signature boxes. A blue arrow points from the top row towards the bottom row.

Bagian Ketiga
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 39

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai yang tercantum dalam DPT.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- (4) Surat undangan Pemilih dibawa oleh Pemilih pada waktu datang ke TPS.
- (5) Apabila Pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh Panitia dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya.
- (6) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.
- (7) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan TPS.

Pasal 40

- (1) Jumlah TPS dapat ditetapkan lebih dari satu tempat oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kondisi geografis, jumlah Pemilih dan ketersediaan panitia pemilihan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat TPS lebih dari 1 (satu), ditetapkan TPS Induk dan TPS Tambahan.
- (3) TPS Induk digunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan TPS Tambahan digunakan untuk melaksanakan pemungutan suara.
- (4) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu) tempat atau ada TPS tambahan, Panitia Pemilihan membentuk PPS dan mengangkat anggota panitia pemilihan untuk memimpin dan bertanggungjawab terhadap pemungutan suara pada TPS Tambahan.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan siang hari mulai pukul 08.00 s/d 13.00 WIB atau sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia berdasarkan kesepakatan para Calon yang dituangkan dalam Berita Acara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



- (6) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara, jumlah 2/3 dari daftar Pemilih yang menggunakan Hak Pilih belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang lagi selama 1 (satu) jam dan hasilnya menjadi ketetapan dan dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan.

Pasal 41

- (1) Pada saat Rapat Pemilihan dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap telah menyetujui hasil Rapat Pemilihan.

Pasal 42

- (1) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon yang berhak Dipilih mengirimkan 1 (satu) orang saksi di setiap TPS.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan surat mandat dari Calon yang Berhak Dipilih kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak:
 - a. hadir pada persiapan pembukaan pemungutan suara;
 - b. mengamati peroses pemungutan suara;
 - c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan kepada panitia pemilihan terhadap kasus yang terjadi;
 - d. mengikuti proses penghitungan suara;
 - e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - f. melaporkan kejanggalan atau kecurangan kepada panitia pengawas.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang:
 - a. mempengaruhi Pemilih;
 - b. memerintah panitia pemilihan;
 - c. menyaksikan Pemilih saat mencoblos surat suara;
 - d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
 - e. mengganggu panitia pemilihan saat mereka sedang melaksanakan tugasnya;
 - f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara; dan
 - g. menggunakan atribut Calon yang berhak dipilih.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Paragraf 2
Kelengkapan Pemungutan Suara

Pasal 43

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan:
 - a. bilik suara ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - b. kotak suara sekurang-kurangnya 2 (dua) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Desa;
 - c. surat suara Pemilihan Kepala Desa sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari:
 - 1) alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 - 2) segel Pemilihan Kepala Desa sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - 3) formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap TPS;
 - 4) alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, ballpoint/ spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, spidol, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - d. daftar pasangan calon yang terdiri dari nama, foto dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing-masing 1 (satu) berkas/ bendel;
 - e. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh Pemilih;
 - f. tanda pengenal Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 7 (tujuh) buah, 2 (dua) orang petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
 - g. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan; dan
 - h. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

h tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.

- (4) Panitia Pemilihan, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Paragraf 3
Pemungutan Suara

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh BPD, Calon yang berhak dipilih, dan tim pengawas baik dari Desa maupun perwakilan Kecamatan.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau PPS melakukan:
- a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memperlihatkan kepada para Calon yang Berhak Dipilih, para Pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
 - f. menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara.
- (3) Alat yang dipergunakan untuk mencoblos adalah paku.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan datang ke TPS selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimulai.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (2) Panitia Pemilihan membuka rapat pemungutan suara pada jam 07.30 WIB apabila Pemilih dan saksi sudah hadir.
- (3) Dalam hal Pemilih dan saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dapat ditunda sampai dengan jam 08.00 WIB.
- (4) Panitia Pemilihan menjelaskan kepada pemilih dan saksi tentang tata cara pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan menerima dan memeriksa nama Pemilih untuk melaksanakan pemungutan suara.
- (6) Panitia Pemilihan menerima dan memeriksa nama Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Panitia Pemilihan menerima dan memeriksa surat undangan yang dibawa oleh Pemilih dan mencocokkan dengan DPT;
 - b. Menulis nomor urut kedatangan dalam Daftar Hadir;
 - c. Dalam hal pemilih tidak membawa surat undangan, Panitia Pemilihan mencocokkan KTP atau identitas lain yang dibawa oleh Pemilih pada DPT.
- (7) Panitia Pemilihan memanggil Pemilih berdasarkan nomor urut kehadiran untuk memberikan surat suara kepada Pemilih yang sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Pemilih yang sudah memperoleh surat suara dari Panitia Pemilihan langsung menuju bilik suara untuk memberikan suara.
- (9) Pemilih yang sudah selesai memberikan suara, memasukkan surat suara dalam kotak suara kemudian mencelupkan salah satu jari tangan kedalam botol yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (10) Jam 13.00 WIB, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada Pemilih bahwa pemungutan suara telah selesai.

Paragraf 4
Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara, diteliti dan dihitung satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih serta dicatat pada papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua Pemilih yang hadir.
- (3) Panitia Pemilihan mencatat penghitungan suara pada:
 - a. Papan perhitungan suara; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

A blue ink signature is written across the bottom of the form, covering the last three rows (Asisten, Ka., and Kabag Hukum).

- b. Blanko perhitungan suara.

Pasal 48

- (1) Surat suara sah apabila:
- menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
 - terdapat tanda tangan asli Ketua Panitia Pemilihan;
 - tidak terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda coblos, yang dapat menunjukkan identitas Pemilih;
 - terdapat 1 (satu) atau lebih coblos pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih;
 - tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
 - dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara tidak sah apabila:
- Tidak menggunakan surat suara yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih; atau
 - Mencoblos diluar gambar calon yang telah disediakan.
- (3) Sah atau tidaknya surat suara ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan untuk TPS Induk dan Perwakilan Panitia Pemilihan untuk TPS Tambahan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal rekapitulasi jumlah surat suara sah calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama dan pencoblosan dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, maka dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- Tidak dilakukan pemilihan ulang;
 - Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak pada Kotak Suara untuk wilayah yang memiliki DPT terbesar ditetapkan sebagai calon terpilih Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal rekapitulasi jumlah surat suara sah calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama dan pencoblosan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- Tidak dilakukan pemilihan ulang;
 - Melakukan perhitungan dan perbandingan perolehan untuk calon suara terbanyak pada TPS yang memiliki DPT terbesar;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- c. Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak pada TPS sebagaimana huruf b ditetapkan sebagai calon terpilih Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setelah pelaksanaan pemilihan Calon terpilih, Ketua Panitia Pemilihan segera menyampaikan hasil laporan pemilihan kepada BPD.

Pasal 50

- (1) Hasil penghitungan suara pemilihan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Kecamatan;
 - b. Nama Desa;
 - c. Jumlah Pemilih;
 - d. Nama Para Calon;
 - e. Tanggal Pelaksanaan Pemilihan;
 - f. Waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara;
 - g. Hasil Penghitungan Suara;
 - h. Tanda tangan Panitia Pemilihan dan para saksi; dan
 - i. Dalam hal para saksi tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, maka tidak mengurangi keabsahan Berita Acara.

Bagian Keempat
Penetapan

Paragraf 1
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 51

- (1) Calon yang berhak dipilih yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemungutan suara dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dan saksi.
- (4) Pada TPS Tambahan, penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara dilakukan oleh Perwakilan Panitia Pemilihan dan saksi.
- (5) Calon terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatas ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Camat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (6) Calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Mekanisme Pengaduan Dan Penyelesaian Masalah

Pasal 52

Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 53

- (1) Apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa, masyarakat Desa setempat atau Calon melaporkan kepada Panitia Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:
- Nama dan alamat pelapor;
 - Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - Nama dan alamat pelanggar;
 - Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - Uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 54

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur pidana, Panitia Pengawas menyelesaiannya dengan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal pengaduan yang mengandung unsur pidana, Panitia Pengawas menyarankan pihak-pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum.
- (5) Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (4), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan proses Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
- (6) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mufakat;
 - b. penyelesaian sengketa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
 - c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pengawas;
 - d. dalam hal tidak ada kesepakatan, Panitia Pengawas mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum;
 - e. pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan kepada panitia pemilihan.
- (7) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyatakan bahwa Calon tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pengadilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak lanjutnya adalah:
- a. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
 - b. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Calon Kepala Desa Terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka Calon Kepala Desa Terpilih tersebut dinyatakan gugur.
 - c. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Kepala Desa yang dilantik, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten menyelesaikan sengketa berdasarkan pengaduan dan pelimpahan perkara pelaporan pelanggaran dari Panitia Pengawas yang belum dapat dilakukan penyelesaian.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana tersebut huruf a, Panitia Pemilihan membuat keputusan;
 - c. keputusan yang dimaksud pada huruf b bersifat final dan mengikat; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- d. tata cara pengambilan keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dalam tata tertib.

Paragraf 3

Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa

Pasal 56

- (1) Hasil Pemilihan Calon disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (2) Setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah dan janji menurut agamanya di hadapan Bupati atau di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 57

Pelantikan Kepala Desa Terpilih dilaksanakan bergelombang dan/atau serentak pada hari kerja ditempat yang akan ditentukan melalui Keputusan Bupati.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu
Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat ASN dari pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 59

- (1) BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (2) Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. beberapa anggota sebagai seksi yang sesuai kebutuhan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tingkat Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa dapat berasal dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi membidangi pemerintahan;
 - c. Kepala Dusun; atau
 - d. Perangkat Desa lainnya.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tingkat Desa yang berasal dari unsur Masyarakat dapat berasal dari:
 - a. Tokoh Agama;
 - b. Tokoh Adat; atau
 - c. Tokoh Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tingkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpahnya dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tingkat Desa mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut : "*Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan.*"
- (3) Kata "sumpah" dan kata "Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang beragama Islam, bagi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

penganut agama Kristen/ Katolik menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan” dan diakhiri dengan kata-kata “semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Parama wisesa”.

Pasal 61

- (1) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tingkat Desa terhitung sejak pembentukan sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tingkat Desa bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 62

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumuman akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- b. menyusun jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa antar waktu berpedoman pada Peraturan Bupati;
- c. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa;
- e. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- f. melakukan penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Antar Waktu;
- g. menetapkan Bakal Calon Antar Waktu dan calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu baik secara musyawarah mufakat maupun pemungutan suara;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- j. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih antar waktu dan membuat berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang meliputi berita acara jalannya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan Berita Acara hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- m. melaporkan calon Kepala Desa antar waktu terpilih disertai berita acara dimaksud huruf (l) kepada BPD

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- untuk ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD sebagai Calon Kepala Desa Terpilih antar waktu;
- n. menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu berjalan dengan aman, tertib, lancar dan demokratis;
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - p. menyelesaikan permasalahan atau perselisihan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Paragraf 2
Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 63

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APB Desa atau APB Desa Perubahan.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dianggarkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.
- (3) Pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan beban APB Desa atau APB Desa Perubahan oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (4) Pemberian persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Bakal Calon/Calon tidak dibebankan biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan dalam APB Desa atau APB Desa Perubahan maka pelaksanaan persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunda sampai dengan ditetapkannya anggaran Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam APB Desa atau APB Desa Perubahan.

Paragraf 3
Penetapan Pemilih

Pasal 64

- (1) Jumlah peserta musyawarah Desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan persebaran wilayah dan jumlah penduduk yang ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BPD.
- (2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (3) Jumlah Pemilih dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu ditetapkan dalam Keputusan pimpinan BPD.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari:
- tokoh adat;
 - tokoh agama;
 - tokoh masyarakat;
 - tokoh pendidikan;
 - perwakilan kelompok tani;
 - perwakilan kelompok nelayan;
 - perwakilan kelompok perajin;
 - perwakilan kelompok perempuan;
 - perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan/atau
 - unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

Paragraf 4
Pendaftaran, Penyaringan dan Penetapan Calon

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu mengumumkan kepada penduduk Desa mengenai pendaftaran calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (3) Permohonan pencalonan Kepala Desa antar waktu diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ditujukan kepada pimpinan BPD melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa antar waktu.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu membuat tata tertib sebagai dasar dalam pendaftaran Bakal Calon.
- (5) Permohonan pencalonan Kepala Desa dibuat rangkap 4 (empat).

Pasal 66

Calon Kepala Desa antar waktu adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan makar;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat dan nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- m. Anggota BPD mencalonkan diri menjadi Kepala Desa mengundurkan diri dari anggota BPD; dan
- n. Kepala Desa dan ASN yang akan mendaftarkan diri sebagai Calon wajib melampirkan surat keterangan bebas tuntutan ganti rugi dari Inspektorat.

Pasal 67

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, meliputi:

- a. Surat permohonan pendaftaran Bakal Calon secara tertulis bermaterai cukup;
- b. Fotocopy kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir Camat atau instansi berwenang serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
- c. Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh Camat atau Pejabat yang berwenang;
- d. Fotocopy surat nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



- e. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahnya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, dan menunjukkan aslinya, serta menunjukkan ijazah asli Pendidikan sebelumnya;
- f. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru;
- g. Surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari ASN/TNI/POLRI.
- h. Surat pernyataan di atas materai bahwa Bakal Calon:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 4) tidak menjadi pengurus partai politik;
 - 5) kesediaan menjadi bakal calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;
 - 6) belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
 - 7) berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - 8) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - 9) tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas setempat atau dokter pemerintah;
- j. Surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian;
- k. bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
- l. Bagi BPD melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari anggota BPD bermaterai;
- m. Surat keterangan bebas tuntutan ganti rugi dari Inspektorat bagi calon yang berasal dari Kepala Desa dan ASN.

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Bakal Calon dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur.

Pasal 69

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 70

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

Paragraf 5
Seleksi Tambahan

Pasal 71

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berupa seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - b. tingkat Pendidikan;
 - c. pengalaman organisasi;
 - d. umur; dan
 - e. seleksi tertulis.

Pasal 72

- (1) Bobot nilai administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pengalaman mengenai Pemerintahan Desa serta lama pengalaman mengenai Pemerintahan Desa dengan bobot penilaian paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot penilaian paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - c. pengalaman organisasi 15% (lima belas persen);
 - d. umur dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen); dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



- e. seleksi tertulis bobot penilaian 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Pengalaman mengenai Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pernah atau sedang menjabat di Desa yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, seperti:
- Kepala Desa;
 - Perangkat Desa;
 - BPD; dan/atau
 - Lembaga Desa lainnya, meliputi:
 - Pengurus lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi:
 - Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Pengurus Rukun Tetangga;
 - Pengurus Rukun Warga;
 - Pengurus Karang Taruna Desa;
 - Pengurus inti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - Pengurus Pos Pelayanan Terpadu;
 - Anggota Perlindungan Masyarakat; atau
 - Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa.
 - Badan Kerjasama Desa/Badan Kerjasama Antar Desa; dan/atau
 - Badan Usaha Milik Desa.

(3) Bobot penilaian pengalaman mengenai Pemerintahan Desa sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

 - Kepala Desa bobot nilai 6 (enam);
 - Perangkat Desa bobot nilai 5 (lima);
 - BPD bobot nilai 4 (empat); dan
 - Lembaga Desa lainnya bobot nilai 3 (tiga).

(4) Bobot penilaian lama pengalaman mengenai Pemerintahan Desa sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

 - pengalaman bekerja 1 sampai dengan 5 tahun bobot nilai 3 (tiga);
 - pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun bobot nilai 4 (empat);
 - pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun bobot nilai 5 (lima); dan
 - pengalaman bekerja lebih dari 15 tahun bobot nilai 6 (enam).

(5) Dalam hal Bakal Calon mempunyai kriteria pengalaman mengenai Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu), maka diambil kriteria pengalaman mengenai Pemerintahan Desa dengan bobot

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- nilai tertinggi.
- (6) Hasil penilaian pengalaman mengenai Pemerintahan Desa adalah hasil perhitungan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibagi 2 (dua).
- (7) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat dengan bobot nilai 1 (sat);
 - Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), dan Diploma 3 (D3) dengan bobot nilai 2 (dua);
 - Diploma 4 (D4) dan Strata 1 (S1) dengan bobot nilai 3 (tiga); dan
 - Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral (S3) dengan bobot nilai 4 (empat).
- (8) Bobot pemilaian pengalaman organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- pengalaman bekerja 1 sampai dengan 5 tahun bobot nilai 3 (tiga);
 - pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun bobot nilai 4 (empat);
 - pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun bobot nilai 5 (lima); dan
 - pengalaman bekerja lebih dari 15 tahun bobot nilai 6 (enam).
- (9) Bobot penilaian umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- umur 25 s.d. 45 tahun bobot nilai 6 (enam);
 - umur 45 s.d. 60 tahun bobot nilai 5 (lima); dan
 - umur 60 tahun keatas bobot nilai 4 (empat).
- (10) Seleksi tertulis dengan nilai bobot setiap soal 1 (satu), dan materi soal terkait dengan wawasan kebangsaan dan pemerintahan.

Pasal 73

- (1) Bobot penilaian pengalaman mengenai Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan atau surat keterangan lainnya dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (2) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan pada saat mendaftar.
- (3) Bobot penilaian pengalaman organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat Keputusan organisasi.
- (4) Bobot penilaian umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan identitas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	✓
Ka.	✓
KABAG HUKUM	✓

kependudukan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan pada saat mendaftar.

Pasal 74

- (1) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal Calon diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal calon memperoleh hasil akhir nilai yang sama maka dapat ditentukan dengan hasil perolehan nilai bobot tertinggi.
- (4) Dalam hal Bakal Calon masih memperoleh nilai yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan Pasal 70.

Paragraf 6
Penetapan Calon

Pasal 75

- (1) Penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Calon Kepala Desa Antar Waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada penduduk Desa dan peserta musyawarah Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon Kepala Desa Antar Waktu yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Penetapan Calon disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan pada saat dilaksanakannya musyawarah Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon.
- (4) Calon yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- (5) Calon yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan pengenalan diri.
- (6) Dalam hal Calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya Pemilihan Kepala Desa, maka Calon yang mengundurkan diri tersebut wajib mengganti

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	✓
Ka.	✓
KABAG HUKUM	✓

- biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah digunakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (7) Biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam APB Desa sebagai pendapatan lain-lain.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf 1
Musyawarah Mufakat

Pasal 77

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD didampingi anggota BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- b. penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pemilih berdasarkan undangan yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
- c. Apabila musyawarah Desa sebagaimana dimaksud huruf b belum mencapai batas minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pemilih berdasarkan undangan yang ditetapkan Panitia Pemilihan maka Pimpinan Musyawarah memperpanjang waktu dimulainya musyawarah sampai dengan maksimal 3 (tiga) kali dengan interval waktu yang ditetapkan Panitia Pemilihan;
- d. Apabila sampai dengan perpanjangan 3 (kali) sebagaimana dimaksud pada huruf c, pimpinan musyawarah menutup musyawarah untuk selanjutnya melaporkan kepada Bupati;
- e. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf d, Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- f. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- g. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- h. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada BPD;
- i. pengesahan calon terpilih oleh pimpinan BPD;
- j. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- k. pelaporan calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan; dan
- l. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

Pasal 78

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu diupayakan dapat dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah mufakat.
- (2) Tatacara musyawarah mufakat ditetapkan panitia Pemilihan Kepala Desa setelah mempertimbangkan masukan dari BPD.
- (3) Calon Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah mufakat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa antar waktu terpilih.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan.
- (5) BPD mengesahkan hasil musyawarah mufakat Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan pimpinan BPD

Paragraf 2
Pemungutan Suara

Pasal 79

- (1) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat ditentukan dengan pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pemungutan suara secara tertutup.
- (3) Panitia pemilihan mempersiapkan peralatan dan perlengkapan guna kelancaran dalam pelaksanaan mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat berjalan lancar, aman, tertib, bebas dan rahasia.
- (5) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali berhalangan hadir yang dibuktikan surat keterangan dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan Panitia Pemilihan atau kondisi lainnya yang disepakati oleh Panitia Pemilihan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	✓
Ka.	
KABAG HUKUM	✓

- (6) Hanya Pemilih yang berhak memberikan suara dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.

Paragraf 3
Penghitungan Suara

Pasal 80

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup.
- (2) Dalam penghitungan suara harus dihindari keterlibatan langsung orang yang bukan panitia.
- (3) Pada saat penghitungan suara diselenggarakan, para calon Kepala Desa harus tetap berada di tempat yang ditentukan untuk mengikuti sampai selesai pelaksanaan penghitungan suara dan atau dapat mewakilkan kepada seorang saksi yang ditunjuk.
- (4) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan peserta musyawarah Desa.
- (5) Tata cara penghitungan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 81

- (1) Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, dibuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan
- (2) Calon Kepala Desa apabila tidak bersedia menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, maka tidak mempengaruhi pelaksanaan atau keabsahan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara yang dinyatakan sah dan mengumumkan nama calon yang berhak diusulkan untuk jabatan Kepala Desa secara langsung kepada peserta musyawarah Desa.

Pasal 82

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal terdapat calon memperoleh suara terbanyak sama dilakukan pemungutan suara tahap kedua yang diikuti oleh calon dengan perolehan suara terbanyak sama.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan pemungutan suara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perolehan suara calon tetap sama berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Paragraf 4
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 83

- (1) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD berdasarkan laporan dan berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan dan dikirimkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa antar waktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD melalui Camat.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 84

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati dilakukan sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Terpilih bersumpah/berjanji.

BAB V
BIAYA PEMILIHAN

Pasal 85

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD dan/atau APB Desa.
- (2) Pilkades Antar Waktu dibebankan pada APB Desa dan APB Desa Perubahan.



BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Kepala Desa yang sudah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun bisa mencalonkan diri menjadi Kepala Desa selama 1 (satu) periode berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Formulir isian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 88

Hal-hal yang menyangkut tata tertib Pemilihan Kepala Desa akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 42);
- b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 36); dan
- c. Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 36);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI NATUNA

CEN SU LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 454

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
SECARA SERENTAK DAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU

A. FORM-FORM PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

1. Surat Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

KOP BPD

....., 20...

Nomor :
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Kepada
Yth. Kepala Desa

di-

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 7 huruf a “Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya” dan “Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan sebagai Kepala Desa Kecamatan berakhir pada tanggal sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati

Natuna Nomor..... Berkenaan dengan hal tersebut, Saudara diharapkan agar segera menyiapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Masa Akhir Jabatan kepada Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

.....

2. BA Pembentukan Panitia Pemilihan

KOP BPD

BERITA ACARA

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN

Pada hari ini tanggal bula..... Tahun bertempat di telah dilaksanakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Natuna, yang dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perwakilan Kecamatan, Perangkat Desa, unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Tokoh Desa setempat (sebagaimana terlampir).

Rapat membahas tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

- dan dimaksud sebagai berikut ini :

 1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. Sdr.
 2. Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan di (kantor/balai desa atau tempat lainnya yang memadai)
 3. dst (catatan : menyesuaikan hasil musyawarah)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui.

20.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.
 2.
 3.
 4.
 5.

PIMPINAN RAPAT
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KOP BPD

DAFTAR HADIR
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20x

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1					
2					
dst					

Ketua,

.....

3. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan

KOP BPD

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa,;
b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah tanggal..... telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati nomor ...Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 Nomor ..);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di DesaKecamatan Tahun..... sebagai mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Dalam Diktum Pertama, untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :
- a. merencanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan dan pemilihan tambahan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
 - e. melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
 - f. melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - g. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. melakukan pendaftaran pemilih, pemutakhiran dan memvalidasi data pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara maupun DPT;

- i. menetapkan tata cara pelaksanaan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- n. membuat Berita Acara Pemilihan; dan
- o. melaporkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemilihan dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.

KETIGA : Masa Bakti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa terpilih.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Ketua,

.....

CATATAN:

Konsideran "mengingat" menyesuaikan dengan peraturan saat ini

Lampiran Keputusan BPD
Nomor Tahun 20xx

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN NATUNA

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Ketua,

.....

4. BA Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan

KOP BPD

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN

Pada hari ini tanggal bula..... Tahun bertempat di telah dilaksanakan musyawarah pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Natuna, yang dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perwakilan Kecamatan, Perangkat Desa, unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Tokoh Desa setempat (sebagaimana terlampir).

Rapat membahas tentang pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. Sdr.
 - (2) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ditetapkan di (kantor/balai desa atau tempat lainnya yang memadai)
 - (3) dst (catatan : menyesuaikan hasil musyawarah)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui.

..... 20

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.
 2.
 3.
 4.
 5.

PIMPINAN RAPAT
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KOP BPD

**DAFTAR HADIR
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
..... TAHUN 20x**

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1					
2					
dst					

Ketua,

.....

5. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pengawas

KOP BPD

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah tanggal..... telah dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Lampiran Keputusan BPD
Nomor Tahun 20xx

PANITIA PEMILIHAN PENGAWAS KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN NATUNA

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Ketua,

.....

6. BA Pelantikan Panitia Pemilihan

KOP BPD

BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan.....Tahun.....bertempat di.....telah dilaksanakan pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Natuna oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa sesuai Keputusan Nomor....Tahun 20xx tanggal tentang Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Natuna, daihadiri oleh Pejabat, Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.
Dengan disaksikan oleh :
Kepala Desa

Telah mengambil Sumpah dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mengangkat Sumpah / Janji tersebut sebagai berikut :

Demi "Allah"

"saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan'.

Yang Mengangkat Sumpah/Janji

NAMA

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.
5.
- dst

Saksi
Kepala Desa

.....
.....
.....

Yang Mengambil Sumpah
Badan Permusyawaratan Desa

.....
Ketua

.....

7. Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan

KOP BPD

....., 20...

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal :

Kepada
Yth. Camat

di-

.....

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari, tanggal 20 ... bertempat di Desa Kecamatan telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut diatas, terlampir sebagai berikut :
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;
 - c. Usulan / Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - d. dst.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

.....

8. Usulan Anggaran Pilkades

KOP PANITIA PEMILIHAN

.....,20...

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Permohonan Persetujuan Anggaran Pilkades

Kepada
Yth. Bupati Natuna
Melalui Camat

di-

Berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan Kepala Desa pada tanggal..... dengan ini kami sampaikan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan sebesar Rp.....; (.....); dengan rincian:

I.	Anggaran Penerimaan	
	• Bantuan Kabupaten Natuna	Rp.....
	Jumlah	Rp.....
II.	Rencana Kebutuhan Anggaran	
1.	Biaya Pendaftaran Pemilih	Rp.....
2.	Biaya pembuatan surat suara	Rp.....
3.	Biaya alat kelengkapan pemilihan	Rp.....
4.	dst	
	Jumlah	Rp.....
	Terbilang (.....)	

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

Sekretaris,

9. Pengumuman

KOP PANITIA PEMILIHAN

PENGUMUMAN

Nomor : / / / 20xx

Berdasarkan Kepautusan Ketua BPD Desa.....KecamatanNomor Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ini diumumkan bahwa Desaakan dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.....

Adapun persyaratan untuk menjadi calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat; (dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas setempat)
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- l. diwajibkan melaporkan harta kekayaan saat mendaftar sebagai bakal calon secara tertulis sesuai format yang ditentukan.
- m. Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara yang akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala Desa wajib melampirkan surat keterangan bebas tuntutan ganti rugi dari Inspektorat.

Bagi yang masyarakat yang berminat dapat megajukan permohonan secara tertulis diatas materai 10.000; (enam ribu) dan menyampaikan berkas

Persyaratan Administratif rangkap 4 (empat) langsung (tanpa diwakilkan) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan) melampirkan :

- a. surat permohonan pendaftaran bakal calon kepala Desa secara tertulis bermaterai cukup;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir Camat atau instansi berwenang serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
- c. fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh Camat atau Pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy surat nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah;
- e. fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahnya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, dan menunjukkan aslinya, serta menunjukkan ijazah asli pendidikan sebelumnya;
- f. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru;
- g. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI.
- h. surat pernyataan di atas materai bahwa bakal calon Kepala Desa:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - e. kesediaan menjadi bakal calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;
 - f. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas setempat atau dokter pemerintah;
- l. surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian;
- m. bagi perangkat Desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
- n. bagi BPD melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari anggota BPD bermaterai;
- o. Laporan harta kekayaan;
- p. laporan Kepala Desa bagi kepala Desa; dan
- q. surat keterangan bebas tuntutan ganti rugi dari Inspektorat

Masa pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal20xx s.d

.....20xx Penerimaanberkas pendaftaran bakal calon kepala desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai Pukul 07.30 WIB s.d 15.30 WIB selama masa pendaftaran.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia
Pemilihan Kepala Desa di..... (alamat
Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa).

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

....., 20xx

Ketua,

.....

10. Lamaran Calon Kepala Desa

....., 20...

Hal : Lamaran Calon Kepala Desa

Kepada
Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

di-

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Alamat : RT. RW. Dusun Desa
..... Kecamatan
Kabupaten Natuna.

Dengan ini mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan pendaftaran bakal calon kepala Desa secara tertulis bermaterai cukup;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir Camat atau instansi berwenang serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
- c. fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh Camat atau Pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy surat nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah;
- e. fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahnya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, dan menunjukkan aslinya, serta menunjukkan ijazah asli pendidikan sebelumnya;
- f. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru;
- g. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI.

- h. surat pernyataan di atas materai bahwa bakal calon Kepala Desa:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - e. kesediaan menjadi bakal calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;
 - f. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas setempat atau dokter pemerintah;
- l. surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian;
- m. bagi perangkat Desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
- n. bagi BPD melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari anggota BPD bermaterai;
- o. laporan harta kekayaan;
- p. laporan Kepala Desa Bagi Kepala Desa; dan
- q. surat keterangan bebas tuntutan ganti rugi dari Inspektorat

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya disampaikan terimakasih.

PEMOHON,
Materai Rp. 10.000

Nama Jelas

11. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- e. tidak menjadi pengurus partai politik;
- f. kesediaan menjadi bakal calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;
- g. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil; dan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.10.000;

.....

13. BA Penelitian Berkas Pendaftaran

KOP PANITIA PEMILIHAN

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN KLARIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, bertempat di, Kecamatan Kabupaten Natuna telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebanyak Berkas yang terdiri Bakal Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan, BPD, dst (sebagaimana daftar peserta rapat).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

Telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020 berikut petunjuk pelaksanaannya.

b. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

- Sdr.
- Sdr.
- Dan seterusnya

Dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020 berikut petunjuk pelaksanaannya.

c. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon :

d. * karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa akan dibuka kembali selama 20 hari.

e.

** karena yang memenuhi persyaratan sebanyak Orang (antara paling sedikit 2 s/d paling banyak 5 orang), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

*** karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (lebih dari 5 orang), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa akan dilaksanakan seleksi tambahan.

Keterangan :

Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi

Demikian Berita Acara ini dinuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDATANGAN
1	Ketua Panitia Pemilihan	
2	Sekretaris Panitia	
3	Bendahara	
4	Anggota Panitia	
5	BPD	
6	Perwakilan Kecamatan	
7	Tokoh Masyarakat	
8	dst	

Pimpinan Rapat
Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa Desa

.....

Keterangan :

Berita Acara Penelitian Kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa berserta lampiran hasil penelitian kelengkapan berkas pendaftaran dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.

14. Keputusan Camat tentang Timsel Tambahan

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

KEPUTUSAN
CAMAT
NOMOR TAHUN 20..

TENTANG

TIM SELEKSI TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

CAMAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan ketentuan Pasal ;.....Peraturan Bupati Natuna Nomor ...Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati nomor ...Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 Nomor ..);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desasebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Adalah:
- a. melakukan seleksi terhadap Bakal Calon; dan
 - b. menetapkan peringkat perolehan nilai Bakal Calon yang mengikuti Seleksi Tambahan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Camat,

.....

CATATAN:

Konsideran "mengingat" menyesuaikan dengan peraturan saat ini.

Lampiran Keputusan Camat.....
Nomor Tahun 20..

TIM SELEKSI TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

CAMAT.....,

.....

15. Bobot Penilaian Seleksi Tambahan

Nama Calon:

No	KRITERIA	SUB KRITERIA	PENILAIAN	
			NILAI	BOBOT
1	pengalaman mengenai pemerintahan desa (25%)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa bobot nilai 6 (enam); b. Perangkat Desa bobot nilai 5 (lima); c. BPD bobot nilai 4 (empat); dan d. Lembaga Desa lainnya bobot nilai 3 (tiga). <ul style="list-style-type: none"> - pengalaman bekerja 1 sampai dengan 5 tahun bobot nilai 3; - pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun bobot nilai 4; - pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun bobot nilai 5; dan - pengalaman bekerja lebih dari 15 tahun bobot nilai 6. 		
2	tingkat pendidikan (20%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat dengan bobot nilai 1 (satu); 2. Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), dan Diploma 3 (D3) dengan bobot nilai 2 (dua); 3. Diploma 4 (D4) dan Strata 1 (S1) dengan bobot nilai 3 (tiga); dan 4. Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral (S3): dengan bobot nilai 4 (empat). 		
3	Pengalaman organisasi (20%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengalaman bekerja 1 sampai dengan 5 tahun bobot nilai 3 (tiga); 2. pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun bobot nilai 4 (empat); 3. pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun bobot nilai 5 (lima); dan 4. pengalaman bekerja lebih dari 15 tahun bobot nilai 6 (enam). 		
4	Seleksi tertulis dan wawancara (20%)	Nilai 1 dari 1 soal		
5	Umur (15%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. umur 25 s.d. 45 tahun bobot nilai 5 (lima); 2. umur 45 s.d. 60 tahun bobot 		

		nilai 4 (empat); dan 3. umur 60 tahun keatas bobot nilai 3 (tiga).		
JUMLAH				

....., 20xx

TIM SELEKSI TAMBAHAN

NAMA

TANDA TANGAN

1.

.....

2.

.....

Dst.

16. Rekafitulasi Nilai Seleksi Tambahan

No	Nama Calon	Total Nilai (%)
1		
2		
dst		

....., 20..

TIM SELEKSI TAMBAHAN

NAMA

TANDA TANGAN

1.

.....

2.

.....

Dst.

17. BA Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

KOP PANITIA PEMILIHAN

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

Pada hari ini,, tanggal, Bulan Tahun,, bertempat di, Kecamatan Kabupaten Natuna telah dilaksanakan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 20.... Yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan, BPD, dst (sebagaimana daftar peserta rapat).

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa, dan *seleksi tambahan (jika calon lebih dari 5 orang) telah dihasilkan daftar bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020 berikut petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

Daftar bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20... Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berhak mengikuti pemilihan kepala desa dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku selama pelaksanaan pemilihan.

Dalam rapat ini, dilaksanakan pula pengundian nomor urut calon kepala desa yang berhak dipilih dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT CALON
1.		
2.		
3.		
4.		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa	1.
2.		Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa	2.
3.		Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa	3.
4.		Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa	4.
5.		BPD	5.
6.		Perwakilan Kecamatan	6.
7.		Tokoh Masyarakat	7.
		Dst	

Pimpinan Rapat
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa

.....

18. Keputusan Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

KOP PANITIA PEMILIHAN

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/..../KEP/..../20...
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang :

- a. bahwa telah dilaksanakannya penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepada desa dan seleksi tambahan (calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang);
- i. bahwa telah ditetapkannya bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa pada tanggal 20...;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 8;
7. Peraturan Bupati nomor xx Tahun 20xx tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20xx Nomor ...);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- | | |
|--------|--|
| KESATU | : Menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Natuna Tahun 20... sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini. |
| KEDUA | : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Natuna Tahun 20... |
| KETIGA | : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undang yang berlaku. |

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

Ketua,

.....

Tembusan:

CATATAN:

Konsideran "mengingat" menyesuaikan dengan peraturan saat ini

Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Nomor :/...../... 20
Tanggal :

CALON KEPALA DESA YANG BERHAK
DIPILIH

No	N a m a	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
1				
2				
3				
dst				

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA
DESA.....
.....

19. Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

KOP PANITIA PEMILIHAN

TANDA BUKTI
PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

Nama Kepala Keluarga :

Alamat :

Didaftarkan pada tanggal :

No	Nama Pemilih	NKK	NIK	Jenis Kelamin	Alamat
1					
2					
dst					

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

.....

.....

20. DPS

KOP PANITIA PEMILIHAN

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN NATUNA

DUSUN :
Lembar Ke :

No	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN		Tanggal Lahir	Status	Alamat
1			L	P			
2							
dst							

Ketua,
.....

21. Rekafitulasi DPS

KOP PANITIA PEMILIHAN

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN NATUNA**

NO	DUSUN/RW	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
DST			
Jumlah			

.....20.....

Ketua,

22. Daftar Pemilih Tambahan

KOP PANITIA PEMILIHAN

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN
NATUNA

DUSUN :
Lembar Ke :

No	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN		Tanggal Lahir	Status	Alamat
1			L	P			
2							
dst							

Ketua,

.....

23. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan

KOP PANITIA PEMILIHAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN NATUNA

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
dst			
Jumlah			

.....,.....20...

Ketua,

.....

24. DPT

KOP PANITIA PEMILIHAN

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN NATUNA

DUSUN :
Lembar Ke :

No	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN		Tanggal Lahir	Status	Alamat
1			L	P			
2							
dst							

Ketua,

.....

25. Rekapitulasi DPT

KOP PANITIA PEMILIHAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN NATUNA

NO	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
dst			
Jumlah			

.....,.....20...

Ketua,

.....

26. BA Pengesahan DPT

KOP PANITIA PEMILIHAN

**BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

Pada hari ini tanggal Tahun dua ribu.... Bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dilakukan rapat dalam rangka penelitian dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Penelitian dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, para Bakal Calon dan/atau saksi, BPD (sebagaimana daftar peserta terlampir).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Bakal Calon telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Bakal Calon dan/atau saksi, selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa dengan perincian sbb :
 1. Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 2. Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 3. Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 4. Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 5. DstJumlah :Orang
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala Desa.....

Demikian berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

**DISAHKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN BERSAMA PANITIA PENGAWAS
PANITIA PENGAWAS**

1. Sdr. 1.
2. Sdr 2.....
3. Sdr 3.....
4. Sdr..... 4.....
5. Dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Sdr. (Ketua) 1.
2. Sdr(Sekretaris 2.....
3. Sdr(Anggota) 3.....
4. Dst..... 4.....

27. Undangan Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... DESA
..... KECAMATAN
.....
KABUPATEN NATUNA

No DPT :

Nama :

Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan

Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin..

Tgl.Lahir :

Alamat : RT. /RW. Dusun Desa

Kartu pemilih merupakan bukti hak pilih warga sekaligus undangan untuk memberikan hak pilihnya dalam

Pemungutan Suara Pemilih Kepala Desa Tahun 20xx dengan jadwal sebagai berikut :

Tanggal :

Pukul :

TPS : (alamat tempat pemungutan suara)

Keterangan :

- Kehadiran Pemilih tidak dapat diwakilkan;
- Kartu pemilih harap di bawa ke TPS untuk ditukarkan dengan surat suara;
- Identitas pada kartu pemilih tidak dapat diubah;
- Pemilih tunanetra,tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberika suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA
KETUA
Ttd+Stempel

Nama Jelas

TANDA TERIMA

Telah disampaikan dan diterima Kartu Pemilih untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan Kepala Desa Tahun 20 Kecamatan Kabupaten Natuna

Nama :

Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan

Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin

Tgl.Lahir :

Alamat :

(Nama Desa), 20

Yang menerima

28. Keputusan Tata Tertib

KOP PANITIA PEMILIHAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR.....

T E N T A N G

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESATAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

MENIMBANG : bahwa dari hasil rapat Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala desa tahun 20.. maka untuk kelancaran Pelaksanaannya perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa 20.... dengan Surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu;
2. Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Nama Desa) 20.. pada Pemilihan Kepala Desa (Nama Desa) Tahun 20..

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Calon Kepala Desa yang telah di tetapkan memenuhi persyaratan diharuskan mengikuti jadwal tahapan- tahapan pemilihan Kepala Desa Tahun 20... sebagaimana yang telah di tetapkan; (terlampir)
2. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan, beserta segenap pendukung dan tim suksesnya ikut bersama- sama menjaga terciptanya ketertiban, ketentraman, keamanan, kesatuan dan persatuan serta kerukunan antar warga masyarakat Desamulai awal tahapan yaitu penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sampai pasca pelaksanaan Pemilihan;

3. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan beserta segenap pendukung dan tim suksesnya ikut bersama-sama menciptakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 20... Lancar, Aman, Damai dan Penuh dengan rasa Persaudaraan;
4. Kepada setiap calon Kepala Desa beserta tim suksesnya harus mematuhi dan mentaati tata tertib yang telah di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..

BAB II
PENDAFTARAN BAKAL CALON DAN PENETAPAN CALON
KEPALA DESA

1. Panitia mengadakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 20... dengan menyebarluaskan pengumuman ditempat-tempat strategis di Desa berikut persyaratan-persyaratannya;
2. Panitia menerima pendaftaran Calon Kepala Desa (Nama Desa) tahun 20.. beserta persyaratannya;
3. Panitia menyeleksi kelengkapan berkas persyaratan Pendaftaran calon Kepala Desa (Nama Desa) 20xx;
4. Panitia memberi kesempatan melengkapi persyaratan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar;
5. Panitia menetapkan calon Kepala Desa (Nama Desa) 20.. yang telah memenuhi persyaratan;
6. Setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Calon tersebut tidak boleh mengundurkan diri dan apabila mengundurkan diri akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp..... (terbilang);
7. Panitia mengadakan pertemuan dengan calon Kepala Desa yang telah ditetapkan untuk membahas / verifikasi Rencana, bentuk dan model kampanye calon, sosialisasi tentang tata tertib pelaksanaan PILKADES 20.. serta jadwal tahapan – tahapannya;
8. Panitia mengadakan undian nomor urut calon Kepala Desa dalam rapat terbuka;
9. Panitia mengadakan sosialisasi hasil undian nomor urut calon Kepala Desa dengan memasang Banner-banner di tempat-tempat strategis;

BAB III
PENYAMPAIAN VISI DAN MISI CALON

1. Kegiatan penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa (Nama Desa) 20xx dilaksanakan dalam rapat Pleno BPD pada hari pertama Kampanye;
2. Kegiatan Penyampaian Visi dan Misi calon dimaksud pada poin 1 (satu) berbentuk Dialog yaitu:
 - a. Masing-masing calon menyampaikan Visi dan Misinya secara

- singkat;
3. Masing-masing calon mendapatkan beberapa pertanyaan dari Moderator; dan
 4. Moderator ditentukan oleh Panitia dan BPD.

BAB IV MASSA KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan mulai tanggal s/d 20.. pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB;
2. Calon harus mengikuti Jadwal Kegiatan Kampanye yang telah ditetapkan Panitia;
3. Masing-masing calon mendapatkan 1 (satu) hari kesempatan berkampanye;
4. Dalam kesempatan berkampanye 1 (satu) hari dimaksud pada poin 3 (tiga), calon dapat berkampanye di beberapa tempat di wilayah Desa (Nama Desa);
5. Undian jadwal untuk kegiatan kampanye masing-masing calon dilaksanakan pada tanggal 20xx;
6. Sehari sebelum melaksanakan Kampanye, Calon atau Tim Sukses harus menyampaikan Pemberitahuan kepada Panitia tentang Bentuk, Tempat dan Waktu pelaksanaan secara tertulis;
7. Selama Kampanye, Calon harus bisa mengendalikan Tim Suksesnya atau menjaga kerukunan Masyarakat (Nama Desa);
8. Selama Kampanye, Calon atau Juru Kampanye hanya menyampaikan VISI, MISI dan Program;
9. Dalam Kampanye dilarang :
 1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 4. mengganggu ketertiban umum;
 5. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 6. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 7. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 8. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 9. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 10. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan

11. Tidak mengerahkan Massa dibawah umur (Anak-anak);
12. Tidak boleh menggunakan Juru Kampanye dari Luar Desa (Nama Desa);
13. Menempelkan Gambar Calon dan/atau poster-poster di Pohon, Perkantoran Pemerintah, Sekolah, Tempat Ibadah.
10. Panitia akan melarang dan menurunkan Juru Kampanye apabila melanggar tata tertib yang telah ditetapkan Panitia.

BAB V MASSA TENANG/HARI TENANG

1. Masa Tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari H (hari Pemungutan Suara)
2. Calon atau Tim Sukses harus menurunkan semua gambar, Poster, Spanduk atau Atribut yang berbau Kampanye;
3. Calon atau Tim Sukses tidak boleh melakukan Kegiatan yang berbau Kampanye dengan cara atau dalih apapun.

BAB VI PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

1. Hari dan Tanggal Pemungutan dan Perhitungan Suara dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Natuna
 - a. Pemungutan Suara dimulai Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB;
 - b. Perhitungan Suara dimulai Pukul 13.15 WIB sampai dengan selesai;
2. Pemungutan Suara dilaksanakan di beberapa TPS dalam satu lokasi yang ditetapkan oleh Panitia;
3. Kehadiran calon kepala desa di lokasi Pemungutan dan penghitungan suara diundang dan dudukkan di Stage (Panggung);
4. Panggung dimaksud pada poin 3 (tiga), selain untuk calon Kepala Desa, disekitarnya disediakan tempat duduk untuk Tim Pemantau Kecamatan dan Kabupaten;
5. Untuk memperlancar pelaksanaan pencoblosan setiap TPS jumlah pintu dan jumlah bilik akan di tambah disesuaikan dengan jumlah pemilih;
6. Bagi pemilih yang tuna netra atau mempunyai cacat fisik lain yg akan menggunakan hak pilihnya dapat dibantu / didampingi oleh anggota panitia pemilihan atas permintaan pemilih;
7. Apabila diperlukan kepada pemilih yang berhalangan hadir dikarenakan tua renta atau sakit akan diadakan kunjungan ke rumah pemilih oleh petugas / panitia pemilihan diikuti oleh saksi dari masing-masing calon kades untuk mencoblos pilihannya;
8. Penghitungan Suara dipusatkan (dilaksanakan) di satu tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia;
9. Calon mengirimkan Saksi -saksi disetiap TPS dengan dibekali surat mandat dan diserahkan ke Panitia selambat - lambatnya 1

- (satu) hari sebelum hari H (tanggal 4 September 20xx);
10. Ketua Panitia dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 11. Masing-masing Calon Tidak Boleh Menyediakan kendaraan jenis apapun untuk menjeput Pemilih;
 12. Surat Suara dinyatakan Sah apabila :
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - b. Surat Suara dicoblos menggunakan alat yang disediakan (Paku)
 - c. Tanda Coblos terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat gambar / Foto salah satu calon;
 - d. Tanda Coblos terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat gambar / foto salah satu calon dan tembus tetapi tidak mengenai kotak segi empat calon yang lain;
 - e. Tanda Coblos lebih dari satu tetapi masih dalam satu kotak segi empat yang memuat gambar / foto salah satu calon;
 - f. Tanda Coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat gambar / foto salah satu calon;
 13. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Dicoblos menggunakan alat lain selain yang disediakan Panitia;
 - b. Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - c. Terdapat Coretan atau tulisan dan tanda tangan atau Paraf pada surat suara;
 - d. Tanda Coblos lebih dari satu dan mengenai kotak segi empat calon lain;
 - e. Tanda Coblos melebar / Sobek sehingga mengenai kotak segi empat calon lain;
 - f. Surat suara Rusak atau Sobek;
 - g. Tanda Coblos diluar kotak segi empat yang memuat gambar / foto salah satu calon;
 14. Calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih;
 15. Apabila calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak, lebih dari satu (1) orang maka Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama akan ditentukan pemenang dengan cara sebagai berikut :
 - a. Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) TPS :
 - (1) Tidak dilakukan pemilihan ulang;
 - (2) Melakukan perhitungan dan perbandingan perolehan untuk calon suara terbanyak pada TPS yang memiliki DPT terbesar.
 - (3) Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak pada TPS sebagaimana huruf b ditetapkan sebagai calon terpilih pemilihan Kepala Desa
 - b. Apabila menggunakan 1 (satu) TPS saja :
 - (1) Tidak dilakukan pemilihan ulang;

- (2) Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak pada Kotak Suara untuk wilayah yang memiliki DPT terbesar ditetapkan sebagai calon terpilih pemilihan Kepala Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA,

ttd
(NAMA JELAS)

Catatan : Isi Tata tertib dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan terkait

29. BA Hari, Waktu dan Tempat Kampanye

KOP PANITIA PEMILIHAN

BERITA ACARA
PENENTUAN HARI, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN NATUNA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, panitia pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Natuna telah mengadakan rapat untuk menentukan waktu dan tempat Kampanye Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, BPD, dan undangan lainnya dengan hasil sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan :
2. Tata Cara Kampanye :
3. Tempat Pelaksanaan Kampanye :

Ditetapkan di
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN.....

KETUA,

SEKRETARIS,

-
-
- Calon Kepala Desa
1. (.....)
 2. (.....)
 3. (.....)
 4. Dst.

Mengetahui,
Ketua
BPD.....

.....

30. Tempat Pemungutan Suara

KOP PANITIA PEMILIHAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Natuna telah dilaksanakan musyawarah Penetapan Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dihadiri calon/saksi calon Kepala Desa, BPD, Unsur Masyarakat, Perwakilan Kecamatan (sebagaimana daftar peserta rapat).

Adapun agenda pembahasan dalam musyawarah Penetapan Tempat Pemungutan Suara meliputi:

1. Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)* (bila TPS lebih dari satu tempat);
3. Penentuan Jumlah Pemilih sesuai DPT pada tiap TPS * (bila TPS lebih dari satu tempat);

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) disepakati di lapangan/tanah milik ... di Dusun
 2.
 3.
 4.
- dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1	Sdr	Ketua Panitia	1	
2	Sdr	Sekretaris		2
3	Sdr	BPD	3	
4	Sdr	Calon Kades		4
5	Sdr	dst	5	

31. Keputusan Pembentukan PPS

KOP PANITIA PEMILIHAN

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR/..../KEP/..../20...
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 20... dibutuhkan panitia pemungutan suara guna membantu pelaksanaan pemungutan Suara.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu diangkat Panitia Pemungutan Suara dan ditetap dengan surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 nomor 8);
5. Peraturan Bupati nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20.. Nomor ...);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengangkat Nama-nama yang tersebut lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Natuna Tahun 20...
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas antara lain:
- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan Kepala Desa yang hadir dan Panitia Pengawas;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara di segel;
 - e. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas; dan
 - g. menyerahkan Kotak suara berassegel yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
Ketua,

.....

CATATAN:

Konsideran "mengingat" menyesuaikan dengan peraturan saat ini

Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa...

Nomor
Tentang

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN NATUNA

PPS TPS

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	LOKASI TUGAS
1	2	3	4	5
1.		Ketua		TPS ...
2.		Sekretaris		
3.		Anggota/Petugas Pembantu		
4.		Anggota/Petugas Pembantu		

PPS TPS

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	LOKASI TUGAS
1	2	3	4	5
1.		Ketua		TPS ...
2.		Sekretaris		
3.		Anggota/Petugas Pembantu		
4.		Anggota/Petugas Pembantu		

Ketua,

.....

32. Pernyataan Bersama

KOP PANITIA PEMILIHAN

PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DAN
CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
2. Nama :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
3. Nama :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
4. Nama :
Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
5. Dst..

Pada hari ini tanggal, tahun..... bertempat di Desa, disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa., BPD Desa serta Camat dan Anggota Forpimka, bersama-sama menyatakan bahwa:

- a. Kami (.....) :
 1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.
 2. Akan menjunjung tinggi azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
 3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- b. Kami (Ketua dan para Anggota Panitia) benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa.....berjalan Lancar, Tertib, Aman dan Nyaman, karena para Calon Kepala Desa dan pendukungnya benar – benar telah berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap kegiatan Pemilihan Kepala Desa. *Dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya.....

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila di kemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

KAMI YANG MENYATAKAN

No	Nama	Unsur	Tandatangan	
1	Sdr	Calon Kepala Desa	1	
2	Sdr	Calon Kepala Desa		2
3	Sdr	Calon Kepala Desa	3	
4	Sdr	Ketua Panitia		4
5	Sdr	Wakil Ketua	5	
6	Sdr	Sekretaris Panitia		6
Dst				

Mengetahui,
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa.....

(Nama Jelas)

Forum Pimpinan Kecamatan :

Camat

Kapolselk

Danramil

(.....)


(.....)

(.....)

33. Surat Suara

KOP PANITIA PEMILIHAN

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA/ PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA

KETUA

Ttd + Stempel

Nama Jelas

Keterangan :

1. Gambar Calon Kepala Desa pada surat suara terdiri dari bagian yaitu :
 - a. Bagian Pertama; Nomor urut, warna angka hitam dengan background putih.
 - b. Bagian Kedua; Foto Calon setengah badan dengan background warna sesuai dengan ketetapan berita acara musyawarah.
 - c. Bagian Ketiga; Nama terang, huruf capital hitam dengan background putih.
2. Ukuran Surat Suara minimal 210 x 297 mm dengan ketebalan minimal 80 gram.

34. Daftar Hadir Pemilih

KOP PANITIA PEMILIHAN

No	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1					1	
2						2
dst					3	

Ketua

.....

35. Surat Mandat Saksi

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

Selaku Calon Kepala Desa Nomor Urut

dengan ini memberi mandat saksi kepada:

1. Nama :

TPS :

2. Nama :

TPS :

Demikian surat mandat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

Calon Kepala Desa Nomor Urut,

Materai Rp.10.000

.....

36. BA Rapat Pemungutan Sura

KOP PANITIA PEMILIHAN

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA

Pada Hari ini,tanggalbulantahun bertempat di..... Kecamatan..... Kabupaten Natuna telah dilaksanakan Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun.... yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala/Panitia Pemungutan Suara dihadiri calon/saksi calon Kepala desa, BPD, Unsur Masyarakat.

Hasilnya adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Pemungutan suara dilaksanakan mulai jam 07.30 WIB s.d. 13.00 WIB.
2. Telah dilaksanakannya pembukaan kotak suara, yang terdiri dari :
 - a. berjumlah
 - b. dst
3. Telah dilaksanakannya pengeluaran seluruh isi kotak suara, yang isi nya:
 - a. berjumlah
 - b. dst
4. Telah dilaksanakannya pengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan yang terdiri dari:
 - a.berjumlah
 - b. Dst.
5. Telah dijelaskan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa/Panita Pemungutan Suara (PPS)* mengenai tata cara pemungutan suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
	Panita Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara	1.	
	Panita Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara		2.
	Saksi Calon	3.	
	Saksi Calon		4.
	Saksi Calon	5.	
	Dst		6.

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Cap Stemfel Nama Jelas

Keterangan :

- Dalam hal pemungutan suara hanya dilakukan dalam 1 (satu) TPS, maka Pemilihan Kepala Desa merangkap PPS. Dengan demikian , frase PPS diganti dengan frase Panitia Pemilihan Kepala Desa

37. Papan Penghitungan Suara

TPS :

Nama Calon	Pelehan Suara	Jumlah
.....		
.....		
Dst		
Suara Sah		
Suara Tidak Sah		
Suara Tidak Terpakai		
Jumlah Surat Suara		

....., 20..

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
	Panita Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara	1.	
	Panita Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara		2.
	Calon/Saksi Calon	3.	
	Calon/Saksi Calon		4.
	Calon/Saksi Calon	5.	
	Dst		6.

38. BA Rapat Penghitungan Suara

KOP PANITIA PEMILIHAN

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SURAT SUARA

Pada hari ini, tanggal, Bulan,....., Tahun, bertempat di (alamat TPS), Kec. Kabupaten Natuna telah dilaksanakan Penghitungan Surat Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....

Pelaksanaan penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud diatas telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penghitungan surat suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
2. Penghitungan surat suara dimulai pada pukul sampai dengan Waktu Indonesia Barat.
3. Penghitungan suara dilakukan di tempat terbuka dengan penerangan cahaya yang memadai.
4. Saksi calon, BPD, panitia, pemantau dan penduduk desa dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
5. Penentuan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dilaksanakan secara konsisten.

Berdasarkan perhitungan surat suara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Jumlah DPT untuk TPS:
2. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS:
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai :
4. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos:
5. Jumlah surat suara tambahan yang digunakan:
6. Jumlah surat suara sah :
7. Jumlah surat suara tidak sah :
8. Jumlah perolehan masing-masing calon kepala desa tiap-tiap TPS:

1. TPS		
No. Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1		
2		
3		
dst		

2. TPS

No. Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1		
2		
3		
dst		

3. TPS

No. Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1		
2		
3		
dst		

9. Jumlah perolehan total masing-masing calon Kepala Desa :

No. Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1		
2		
3		
dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
	Panita Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara	1.	
	Panita Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara		2.
	Calon/Saksi Calon	3.	
	Calon/Saksi Calon		4.
	Calon/Saksi Calon	5.	
	Dst		6.

Ketua,

.....

39. Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih

KOP PANITIA PEMILIHAN

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR : / / KEP / / 20.....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Natuna yang berlangsung pada hari tanggal, bulan Tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa telah diperoleh calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana hasil penghitungan surat suara hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 8);

5. Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun Nomor ...);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama dengan memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara Nomor Urut ().
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

Cap stempel+ttd
NAMA JELAS

CATATAN:

Konsideran "mengingat" menyesuaikan dengan peraturan saat ini

40. Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih

KOP BPD

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

BADAN PERMUSAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa sehubungan Keputusan Panitia Pemilihan Nomortentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, perlu ditetapkan Keputusan Badan Permusyawarat Desa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (.....Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun Nomor ...);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama dengan memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara Nomor Urut ().
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

Cap stempel+ttd
NAMA JELAS

CATATAN:

Konsideran "mengingat" menyesuaikan dengan peraturan saat ini

41. Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

KOP BPD

....., 20..

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Hal : Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

Kepada
Yth. Bupati Natuna
Melalui Camat,
Di
.....

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala DesaNomortentang Penetapan Calon Kepala Terpilih, dengan ini disampaikan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala DesaTahununtuk dapat ditetapkan menjadi Kepala Desa.

Adapun Calon Kepala Desa Terpilih adalahNomor Urutdengan perolehan suara

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

.....

42. Usulan Camat Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

....., 20..

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Hal : Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

Kepada
Yth. Bupati Natuna
Di
.....

Menindaklanjuti Surat Ketua BPD Nomor
Tanggal Hal Usulan Calon Kepala Desa Terpilih, dengan ini disampaikan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Tahun untuk dapat ditetapkan menjadi Kepala Desa.

Adapun Calon Kepala Desa Terpilih adalah Nomor Urut dengan perolehan suara

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Camat.....,

.....

43. Laporan Harta Kekayaan

Pas Photo
Berwarna
4 x 6 cm
terbaru

LAPORAN HARTA KEKAYAAN

:
:
:
:
:
:

II. HARTA KEKAYAAN
II.1 HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

NO	Lokasi / Alamat	Luas Tanah / Luas Bangunan	Atas Nama/ Hubungan keluarga	Asal Usul Kekayaan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Jalan : RT/RW : Kel/Desa : Kec : Kab/Kota :	Tanah T =(m ²) Bangunan B =(m ²)	1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah		
2	Jalan : RT/RW : Kel/Desa : Kec : Kab/Kota :	Tanah T =(m ²) Bangunan B =(m ²)	1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah		

II. HARTA KEKAYAAN

III.2 ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA

NO	Jenis Alat	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Asal Usul Kekayaan	No Polisi/Merek/ Tahun Pembuatan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Nama / Jenis Alat (sebutkan)	1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah			
2	Nama / Jenis Alat (sebutkan)	1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah			

Keterangan :

Jenis alat

- 1 Kendaraan Bermotor Roda Dua/tiga
- 2 Alat Transportasi laut (Pompong/Kapal)
- 3 Kendaraan Bermotor Roda Empat
- 4 Kendaraan Bermotor Lainnya (Truck dsb)
- 5 Mesin lainnya

Pilih dengan cara melengkapi pilihan nomor

dalam

Kapasitasnya

(sebutkan

Kap

GT

II. HARTA KEKAYAAN

III.3 PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA

NO	Nama Jenis	Luas / Jumlah	Atas Nama/ Hubungan keluarga	Asal Usul Kekayaan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1			1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah		
2			1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah		
3			1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah		

Keterangan :

- Nama Jenis 1 Peternakan (ekor)
- 2 Perikanan (Ton/Kg)
- 3 Perkebunan (Ton/m3)
- 4 Pertanian (ton/m3)
- 5 Kehutanan (ton/m3)

II. HARTA KEKAYAAN

III.4 UANG TUNAI, DEPOSITO, TABUNGAN DAN SETARA KAS LAINNYA

NO	Jenis Kode	Lokasi Penyimpanan	Atas Nama/ Hubungan keluarga	Asal Usul Kekayaan	Nama Bank/Lembaga Penyimpanan	Nomor Rekening	Saldo saat pelaporan		
							1	2	3
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Hasil Sendiri Warisah Hibah/Hadiah		
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Hasil Sendiri Warisah Hibah/Hadiah		
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Hasil Sendiri Warisah Hibah/Hadiah		
4				1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Hasil Sendiri Warisah Hibah/Hadiah		

Ket : Jenis Kode

- | | | |
|---|------------|-----------|
| 1 | Uang Tunai | 1 Rumah |
| 2 | Deposito | 2 Bank |
| 3 | Tabungan | 3 Lainnya |

Tempat Penyimpanan

III. HUTANG

NO	Nama Kreditur	Tanggal Jatuh Tempu (Tgl-Bln-Thn)	Bentuk kekayaan yang dijaminkan	Nilai Hutang Saat Pelaporan
1				
2				
3				
4				

Ket:

- Kreditur 1 Bank (sebutkan Banknya)
 2 Lembaga Keuangan Lainnya (mis Koperasi)

IV. RINGKASAN HARTA KEKAYAAN CALON KEPALA DESA

NOMOR	NAMA HARTA KEKAYAAN	TOTAL HARTA
II.1	HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)	Rp Rp
II.2	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA	Rp
II.3	PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA	Rp
II.4	UANG TUNAI, DEPOSITO, TABUNGAN	Rp
	SUB TOTAL HARTA	Rp
III	HUTANG	Rp
	TOTAL HARTA KEKAYAAN (SUB TOTAL - HUTANG)	Rp

(Nama Desa),..... 20..

Yang Melaporkan Calon Kepala
Desa

(Nama Jelas)

B. FORM-FORM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

1. BA Pembentukan Panitia Pemilihan

KOP BPD

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN**

Pada hari ini tanggal bula.....Tahun bertempat di telah dilaksanakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu DesaKecamatan Kabupaten Natuna, yang dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perwakilan Kecamatan, Perangkat Desa, unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Tokoh Desa setempat (sebagaimana terlampir).

Rapat membahas tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - Sdr.
 - Sdr.
 - Sdr.
 - Sdr.
 2. Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan di (kantor/balai desa atau tempat lainnya yang memadai);
 3. dst (catatan : menyesuaikan hasil musyawarah)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui.

20...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----|-------|-------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

PIMPINAN RAPAT
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

KOP BPD

DAFTAR HADIR
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20x

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1					
2					
dst					

Ketua,

.....

2. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan

KOP BPD

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah tanggal..... telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati nomor ...Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 Nomor ..);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di DesaKecamatan Tahun..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Dalam Diktum Pertama, untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :
- a) merencanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b) menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
 - c) merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan dan pemilihan tambahan kepada Bupati melalui Camat;
 - d) mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
 - e) melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
 - f) melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - g) menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - h) melakukan pendaftaran pemilih, pemutakhiran dan memvalidasi data pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara maupun DPT;
 - i) menetapkan tata cara pelaksanaan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

- j) memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k) melaksanakan pemungutan suara;
- l) menetapkan hasil rekapitulasi suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m) menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- n) membuat Berita Acara Pemilihan; dan
- o) melaporkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemilihan dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.

KETIGA : Masa Bakti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa terpilih.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Ketua,

.....

CATATAN:

Konsideran “mengingat” menyesuaikan dengan peraturan saat ini.

Lampiran Keputusan BPD
Nomor Tahun 20xx

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN NATUNA

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Ketua,

.....

3. BA Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan

KOP BPD

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN

Pada hari ini tanggal bula..... Tahun bertempat di telah dilaksanakan musyawarah pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Natuna, yang dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perwakilan Kecamatan, Perangkat Desa, unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Tokoh Desa setempat (sebagaimana terlampir).

Rapat membahas tentang pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

- Berikut adalah informasi beserta keseputarannya antara lain :

 1. Menunjuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - Sdr.
 - Sdr.
 - Sdr.
 - Sdr.
 2. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ditetapkan di (kantor/balai desa atau tempat lainnya yang memadai).
 3. dst (catatan : menyesuaikan hasil musyawarah)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui.

..... 20

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- 1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

PIMPINAN RAPAT
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KOP BPD

DAFTAR HADIR
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20x

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
dst				

Ketua,

.....

4. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pengawas

KOP BPD

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
- d. bahwa berdasarkan hasil musyawarah tanggal..... telah dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati nomor ...Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 Nomor ..);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di DesaKecamatanTahun.....
..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Adalah:
- a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menerima laporan pelanggaran peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa kepada instansi yang berwenang; dan
 - f. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tahapan pemilihan.

KETIGA : Masa Bakti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa terpilih.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Ketua,

.....

CATATAN:

Konsideran "mengingat" menyesuaikan dengan peraturan saat ini.

Lampiran Keputusan BPD
Nomor Tahun 20xx

PANITIA PEMILIHAN PENGAWAS KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN NATUNA

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR	ALAMAT
1.	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Ketua,

.....

5. BA Pelantikan Panitia Pemilihan

KOP BPD

BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN
.....

Pada hari ini tanggal
bulan.....Tahun..... bertempat di.....telah dilaksanakan
pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Natuna oleh Ketua Badan Permusyawaratan
Desa sesuai Keputusan Nomor....Tahun 20xx tanggal tentang
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Natuna, daihadiri oleh Pejabat, Perangkat Desa, Lembaga
Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.
Dengan disaksikan oleh :
Kepala Desa

Telah mengambil Sumpah dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan
mengangkat Sumpah / Janji tersebut sebagai berikut :

- Demi "Allah"
- "saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan'.

Yang Mengangkat Sumpah/Janji

NAMA

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.
5.
- dst

Saksi
Kepala Desa

.....
Yang Mengambil Sumpah
Badan Permusyawaratan Desa,
Ketua
.....

6. Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan

KOP BPD

.....,20...

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal :

Kepada
Yth. Camat,
di-
.....

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

2. Pada hari, tanggal20 ... bertempat di Desa Kecamatan.....telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut diatas, terlampir sebagai berikut :
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;
 - c. Usulan / Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - d. dst.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

.....

7. BA Penetapan Pemilih

KOP BPD

BERITA ACARA
PENETAPAN PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANAR WAKTU

KECAMATAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN

Pada hari ini tanggal bula..... Tahun bertempat di telah dilaksanakan musyawarah pembentukan Penetapan Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Kecamatan Kabupaten Natuna, yang dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perwakilan Kecamatan, Perangkat Desa, unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Tokoh Desa setempat (sebagaimana terlampir).

Rapat membahas tentang Penetapan Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa
Antar WaktuKecamatan Kabupaten Natuna
dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

- a. Pemilih adalah Masyarakat yang berasal dari unsur:
 - a. Tokoh agama sebanyakorang;
 - b. Tokoh Pendidikan sebanyakorang;
 - c. dst
 - Adapun nama-nama pemilih sebagai berikut:
 - a.dari unsur tokoh agama;
 - b.dari unsur Pendidikan;
 - c. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui.

..... 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
.....
.....
.....

PIMPINAN RAPAT
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

8. Keputusan Penetapan Pemilih

KOP BPD

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

PENETAPAN PEMILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggaltentang Penetapan Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Natuna, perlu ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati nomor ...Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 Nomor ..);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Desa Antar Desa Kecamatan Tahun..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Ketua,

.....

CATATAN:

Konsideran "mengingat" menyesuaikan dengan peraturan saat ini.

Lampiran Keputusan BPD
Nomor Tahun 20xx

PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
KECAMATANKABUPATEN NATUNA

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	UNSUR	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Ketua,

.....

9. Usulan Anggaran Pilkades

KOP PANITIA PEMILIHAN

.....,20...

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Permohonan Persetujuan Anggaran Pilkades

Kepada
Yth. Bupati Natuna
Melalui Camat

di-

Berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan Kepala Desa pada tanggal..... dengan ini kami sampaikan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan sebesar Rp.....; (.....); dengan rincian:

1. Anggaran Penerimaan

.....	Rp.....
Jumlah	Rp.....

2. Rencana Kebutuhan Anggaran

1. Biaya Pendaftaran Pemilih	Rp.....
2. Biaya pembuatan surat suara	Rp.....
3. Biaya alat kelengkapan pemilihan	Rp.....
4. dst	

Jumlah	Rp.....
Terbilang (.....)	

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

Sekretaris,

.....

10. Pengumuman

KOP PANITIA PEMILIHAN

PENGUMUMAN

Nomor : / / / 20xx

Berdasarkan Kepautusan Ketua BPD Desa.....KecamatanNomor Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ini diumumkan bahwa Desaakan dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.....

Adapun persyaratan untuk menjadi calon Kepala Desa..... adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat; (dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas setempat);
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- l. Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara yang akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala Desa wajib melampirkan surat keterangan bebas tuntutan ganti rugi dari Inspektorat.

Bagi yang masyarakat yang berminat dapat megajukan permohonan secara tertulis diatas materai 10.000; (enam ribu) dan menyampaikan berkas Persyaratan Administratif rangkap 4 (empat) langsung (tanpa diwakilkan) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan) melampirkan :

- a. surat permohonan pendaftaran bakal calon kepala Desa secara tertulis bermaterai cukup;

- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir Camat atau instansi berwenang serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
- c. fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh Camat atau Pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy surat nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah;
- e. fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahnya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, dan menunjukkan aslinya, serta menunjukkan ijazah asli pendidikan sebelumnya;
- f. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru;
- g. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI.
- h. surat pernyataan di atas materai bahwa bakal calon Kepala Desa:
 - bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - tidak menjadi pengurus partai politik;
 - kesediaan menjadi bakal calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;
 - belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
 - berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- a. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas setempat atau dokter pemerintah;
- b. surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian;
- c. bagi perangkat Desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
- d. bagi BPD melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari anggota BPD bermaterai;
- e. laporan kepala Desa bagi Kepala Desa; dan
- f. surat keterangan bebas tuntutan ganti rugi dari Inspektorat bagi ASN dan Kepala Desa.

Masa pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal20xx s.d20xx Penerimaanberkas pendaftaran bakal calon kepala desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai Pukul 07.30 WIB s.d 15.30 WIB selama masa pendaftaran.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa di..... (alamat Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa).

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

....., 20..

Ketua,

.....

11. Lamaran Calon Kepala Desa

....., 20...

Hal : Lamaran Calon Kepala Desa

Kepada
Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

di-

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Pendiikan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan pendaftaran bakal calon kepala Desa secara tertulis bermaterai cukup;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir Camat atau instansi berwenang serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
- c. fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh Camat atau Pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy surat nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah;
- e. fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahnya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, dan menunjukkan aslinya, serta menunjukkan ijazah asli pendidikan sebelumnya;
- f. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru;
- g. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI.
- h. surat pernyataan di atas materai bahwa bakal calon Kepala Desa:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d. tidak menjadi pengurus partai politik;

- e. kesediaan menjadi bakal calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;
- f. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas setempat atau dokter pemerintah;
- j. surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian;
- k. bagi perangkat Desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
- l. bagi BPD melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari anggota BPD bermaterai; dan
- m. surat keterangan bebas tuntutan ganti rugi dari Inspektorat bagi ASN dan Kepala Desa.

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya disampaikan terimakasih.

PEMOHON,
Materai Rp. 10.000

Nama Jelas

12. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- d. tidak menjadi pengurus partai politik;
- e. kesediaan menjadi bakal calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;
- f. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- i. tidak dicabut hak pilihnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.10.000;

.....

13. Tanda Terima Berkas Perdaftaran

BUKTI TANDA TERIMA

BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Atas nama : Sdr.

No	URAIAN / JENIS	KELENGKAPAN				TIDAK LENGKAP	LENGKAP	KET.
		MATERAI	LEGALISI	RANGKA	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2								
3								
4	Dst							

.....,.....
.....,20....

TELAH DITERIMA/KEMBALIKAN *
OLEH Karena
KEPALA DESA

TELAH PANITIA DIPERIKSA
PEMILIHAN

LENGKAP / TIDAK LENGKAP *
PELAMAR

(.....).

(.....)

14. BA Penelitian Berkas Pendaftaran

KOP PANITIA PEMILIHAN

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN KLARIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, bertempat di, Kecamatan Kabupaten Natuna telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebanyak Berkas yang terdiri Bakal Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan, BPD,dst (sebagaimana daftar peserta rapat).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

f. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

Telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020 berikut petunjuk pelaksanaannya.

g. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

Dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020 berikut petunjuk pelaksanaannya.

h. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon :

* karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa akan dibuka kembali selama 20 hari.

** karena yang memenuhi persyaratan sebanyak Orang (antara paling sedikit 2 s/d paling banyak 5 orang), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

*** karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (lebih dari 5 orang), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa akan dilaksanakan seleksi tambahan.

Keterangan :

Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi

Demikian Berita Acara ini dinuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDATANGAN
1	Ketua Panitia Pemilihan	
2	Sekretaris Panitia	
3	Bendahara	
4	Anggota Panitia	
5	BPD	
6	Perwakilan Kecamatan	
7	Tokoh Masyarakat	
8	dst	

Pimpinan Rapat
Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa Desa

.....

Keterangan :

Berita Acara Penelitian Kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa berserta lampiran hasil penelitian kelengkapan berkas pendaftaran dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.

15. Bobot Penilaian Seleksi Tambahan

Nama Calon:

No	KRITERIA	SUB KRITERIA	PENILAIAN	
			NILAI	BOBOT
1	pengalaman mengenai Pemerintahan Desa serta lama pengalaman mengenai Pemerintahan Desa dengan bobot penilaian paling tinggi 20% (dua puluh persen);	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa bobot nilai 6 (enam); 2. Perangkat Desa bobot nilai 5 (lima); 3. BPD bobot nilai 4 (empat); dan 4. Lembaga Desa lainnya bobot nilai 3 (tiga); serta <ul style="list-style-type: none"> - pengalaman bekerja 1 sampai dengan 5 tahun bobot nilai 3; - pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun bobot nilai 4; - pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun bobot nilai 5; dan - pengalaman bekerja lebih dari 15 tahun bobot nilai 6. 		
2	tingkat pendidikan dengan bobot penilaian paling tinggi 20% (dua puluh persen);	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat dengan bobot nilai 1 (satu); - Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), dan Diploma 3 (D3) dengan bobot nilai 2 (dua); - Diploma 4 (D4) dan Strata 1 (S1) dengan bobot nilai 3 (tiga); dan - Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral (S3): dengan bobot nilai 4 (empat). 		
3	pengalaman organisasi 15% (lima belas persen);	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengalaman bekerja 1 sampai dengan 5 tahun bobot nilai 3 (tiga); 2. pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun bobot nilai 4 (empat); 3. pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun bobot nilai 5 (lima); dan 4. pengalaman bekerja lebih dari 15 tahun bobot nilai 6 (enam). 		
	umur dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen); dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. umur 25 s.d. 45 tahun bobot nilai 5 (lima); 2. umur 45 s.d. 60 tahun bobot nilai 4 (empat); dan umur 60 tahun keatas bobot nilai 3 (tiga). 		

4	seleksi tertulis bobot penilaian 35% (tiga puluh lima persen).	1 (satu) soal nilai 1 (satu)		
JUMLAH				

....., 20xx

PANITIA PEMILIHAN

NAMA

TANDA TANGAN

1.

.....

2.

.....

Dst.

16. Rekafitulasi Nilai Seleksi Tambahan

No	Nama Calon	Total Nilai (%)
1		
2		
dst		

....., 20..

PANITIA PEMILIHAN

NAMA

TANDA TANGAN

1.

.....

2.

.....

Dst.

17. BA Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

KOP PANITIA PEMILIHAN

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

Pada hari ini,, tanggal, Bulan Tahun,
....., bertempat di, Kecamatan Kabupaten
Natuna telah dilaksanakan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih
dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 20.... Yang selanjutnya
dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para
anggota panitia pemilihan, BPD, dst (sebagaimana daftar
peserta rapat).

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi,
klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa, dan *seleksi
tambahan (jika calon lebih dari 5 orang) telah dihasilkan daftar bakal calon
kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun
2020 berikut petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut:

- Sdr.
- Sdr.
- Dan seterusnya

Daftar bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud diatas
ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan
Kepala Desa Tahun 20... Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berhak
mengikuti pemilihan kepala desa dan wajib mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku selama pelaksanaan pemilihan.

Dalam rapat ini, dilaksanakan pula pengundian nomor urut calon
kepala desa yang berhak dipilih dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT CALON
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa	1.
2.		Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa	2.
3.		Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa	3.
4.		Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa	4.
5.		BPD	5.
6.		Perwakilan Kecamatan	6.
7.		Tokoh Masyarakat	7.
		Dst	

Pimpinan Rapat
Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa Desa

.....

18. Keputusan Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

KOP PANITIA PEMILIHAN

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/..../KEP/..../20... TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang :

- a. bahwa telah dilaksanakannya penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepada desa dan seleksi tambahan (calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang);
1. bahwa telah ditetapkannya bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa pada tanggal 20...;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati nomor xx Tahun 20xx tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20xx Nomor ...);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Natuna Tahun 20... sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Natuna Tahun 20...
- KETIGA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undang yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di,
pada tanggal.....

Ketua,

.....

Tembusan:

CATATAN:

Konsideran "mengingat" menyesuaikan dengan peraturan saat ini.

Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Nomor :/...../... 20
Tanggal :

**CALON KEPALA DESA YANG BERHAK
DIPILIH**

No	N a m a	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
1				
2				
3				
dst				

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA
DESA.....**

.....

19. Undangan Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... DESA
..... KECAMATAN
.....
KABUPATEN NATUNA

No Urut :

Nama :

Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan

Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin..

Tgl.Lahir :

Alamat : RT. /RW. Dusun Desa

Kartu pemilih merupakan bukti hak pilih warga sekaligus undangan untuk memberikan hak pilihnya dalam

Pemungutan Suara Pemilih Kepala Desa Tahun 20 dengan jadwal sebagai berikut :

Tanggal :

Pukul :

TPS : (alamat tempat pemungutan suara)

Keterangan :

1. Kehadiran Pemilih tidak dapat diwakilkan;
2. Kartu pemilih harap di bawa ke TPS untuk ditukarkan dengan surat suara;
3. Identitas pada kartu pemilih tidak dapat diubah
4. Pemilih tunanerita,tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberika suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA KETUA
Ttd+Stempel

Nama Jelas

TANDA TERIMA

Telah disampaikan dan diterima Kartu Pemilih untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan Kepala Desa Tahun 20 Kecamatan Kabupaten Natuna

Nama :

Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan

Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin

Tgl.Lahir :

Alamat :

(Nama Desa), 20

.....
Yang menerima

20. Keputusan Tata Tertib

KOP PANITIA PEMILIHAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR.....

T E N T A N G

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESATAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

MENIMBANG : bahwa dari hasil rapat Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala desa antar waktu..... tahun 20.. maka untuk kelancaran Pelaksanaannya perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa 20.... dengan Surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu;
2. Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa (Nama Desa) 20.. (Nama Desa) Tahun 20..

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Calon Kepala Desa yang telah di tetapkan memenuhi persyaratan diharuskan mengikuti jadwal tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Tahun 20... sebagaimana yang telah di tetapkan; (terlampir);
2. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan, beserta segenap pendukung dan tim suksesnya ikut bersama-sama menjaga terciptanya ketertiban, ketentraman, keamanan, kesatuan dan persatuan serta kerukunan antar warga masyarakat Desamulai awal tahapan yaitu penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sampai pasca pelaksanaan Pemilihan;

3. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan beserta segenap pendukung dan tim suksesnya ikut bersama-sama menciptakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 20... Lancar, Aman, Damai dan Penuh dengan rasa Persaudaraan;
3. Kepada setiap calon Kepala Desa beserta tim suksesnya harus mematuhi dan mentaati tata tertib yang telah di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..

BAB II
PENDAFTARAN BAKAL CALON DAN PENETAPAN CALON
KEPALA DESA

1. Panitia mengadakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Tahun 20... dengan menyebarluaskan pengumuman ditempat-tempat strategis di Desa berikut persyaratan-persyaratannya;
2. Panitia menerima pendaftaran Calon Kepala Desa (Nama Desa) tahun 20.. beserta persyaratannya;
3. Panitia menyeleksi kelengkapan berkas persyaratan Pendaftaran calon Kepala Desa (Nama Desa) 20xx;
4. Panitia memberi kesempatan melengkapi persyaratan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar;
5. Panitia menetapkan calon Kepala Desa (Nama Desa) 20.. yang telah memenuhi persyaratan;
6. Setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Calon tersebut tidak boleh mengundurkan diri dan apabila mengundurkan diri akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp..... (terbilang);
7. Panitia mengadakan pertemuan dengan calon Kepala Desa yang telah ditetapkan untuk membahas / verifikasi Rencana, bentuk dan model kampanye calon, sosialisasi tentang tata tertib pelaksanaan PILKADES 20.. serta jadwal tahapan – tahapannya;
8. Panitia mengadakan undian nomor urut calon Kepala Desa dalam rapat terbuka;
9. Panitia mengadakan sosialisasi hasil undian nomor urut calon Kepala Desa dengan memasang Banner-banner di tempat-tempat strategis;

BAB III
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

8. Hari dan Tanggal Pemungutan dan Perhitungan Suara ditetapkan oleh Panitia;

9. Pemungutan suara dapat diutamakan secara musyawarah;
10. Pemungutan Suara dimulai Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB;
11. Perhitungan Suara dimulai Pukul 13.15 WIB sampai dengan selesai;
12. Pemungutan Suara dilaksanakan di beberapa TPS dalam satu lokasi yang ditetapkan oleh Panitia;
13. Kehadiran calon kepala desa di lokasi Pemungutan dan penghitungan suara diundang dan dudukkan di Stage (Panggung);
14. Panggung dimaksud pada poin 3 (tiga), selain untuk calon Kepala Desa, disekitarnya disediakan tempat duduk untuk Tim Pemantau Kecamatan dan Kabupaten;
15. Untuk memperlancar pelaksanaan pencoblosan setiap TPS jumlah pintu dan jumlah bilik akan di tambah disesuaikan dengan jumlah pemilih;
16. Bagi pemilih yang tuna netra atau mempunyai cacat fisik lain yg akan menggunakan hak pilihnya dapat dibantu / didampingi oleh anggota panitia pemilihan atas permintaan pemilih;
17. Apabila diperlukan kepada pemilih yang berhalangan hadir dikarenakan tua renta atau sakit akan diadakan kunjungan ke rumah pemilih oleh petugas / panitia pemilihan diikuti oleh saksi dari masing-masing calon kades untuk mencoblos pilihannya;
18. Penghitungan Suara dipusatkan (dilaksanakan) di satu tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia;
19. Calon mengirimkan Saksi -saksi disetiap TPS dengan dibekali surat mandat dan diserahkan ke Panitia selambat - lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari H (tanggal 4 September 20xx);
20. Ketua Panitia dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
21. Masing-masing Calon Tidak Boleh Menyediakan kendaraan jenis apapun untuk menjemput Pemilih;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA,

ttd
(NAMA JELAS)

Catatan : Isi Tata tertib dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan terkait

21. Pernyataan Bersama

KOP PANITIA PEMILIHAN

PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DAN
CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;

N a m a :

Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;

N a m a :

Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;

N a m a :

Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Dst..

Pada hari ini tanggal, tahun..... bertempat di Desa, disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa....., BPD Desa serta Camat dan Anggota Forpimka, bersama-sama menyatakan bahwa:

Kami (..... , ,) :

1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.
2. Akan menjunjung tinggi azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Kami (Ketua dan para Anggota Panitia) benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desaberjalan Lancar, Tertib, Aman dan Nyaman, karena para Calon Kepala Desa dan pendukungnya benar – benar telah berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap kegiatan Pemilihan Kepala Desa. *Dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya.....

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila di kemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

KAMI YANG MENYATAKAN

No	Nama	Unsur	Tandatangan	
1	Sdr	Calon Kepala Desa	1	
2	Sdr	Calon Kepala Desa		2
3	Sdr	Calon Kepala Desa	3	
4	Sdr	Ketua Panitia		4
5	Sdr	Wakil Ketua	5	
6	Sdr	Sekretaris Panitia		6
Dst				

Mengetahui,
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa.....

(Nama Jelas)

Forum Pimpinan Kecamatan :

Camat

Kapolsek

Koramil

.....


.....

.....

22. Surat Suara

KOP PANITIA PEMILIHAN

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA/ PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA

KETUA

Nama Jelas

Keterangan :

- Gambar Calon Kepala Desa pada surat suara terdiri dari bagian yaitu :
 23. Bagian Pertama; Nomor urut, warna angka hitam dengan background putih.
 24. Bagian Kedua; Foto Calon setengah badan dengan background warna sesuai dengan ketetapan berita acara musyawarah.
 25. Bagian Ketiga; Nama terang, huruf capital hitam dengan background putih.
- Ukuran Surat Suara minimal 210 x 297 mm dengan ketebalan minimal 80 gram.

23. Daftar Hadir Pemilih

KOP PANITIA PEMILIHAN

No	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1						1
2						2
dst						3

Ketua

.....

24. Surat Mandat Saksi

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

Selaku Calon Kepala Desa Nomor Urut
dengan ini memberi mandat saksi kepada:

a. Nama :

TPS :

b. Nama :

TPS :

Demikian surat mandat ini dibuat dengan sebenarnya agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

Calon Kepala Desa Nomor Urut,

Materai Rp.10.000

.....

25. BA Musyawarah pemilihan

KOP PANITIA PEMILIHAN

BERITA ACARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada Hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... bertempatdi.....Kecamatan..... Natuna telah dilaksanakan musyawarah pemilihan kepala Desa antar waktu Desa

Dari musyawarah tersebut dapat disimpulkan:

1. Musyawawah dilaksanakan mulai jams.d.;
2. Musyawarah tersebut dihadiri oleh:
 - a. Anggota BPD;
 - b. Panitia pemilihan;
 - c. Calon yang berhak dipilih;
 - d. Dst.
2. Dari musyawarah tersebut dapat ditetapkan calon kepala desa terpilih yaitu

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
	Panita Pemilihan	1.	
	Panita Pemilihan		2.
	Saksi Calon	3.	
	Saksi Calon		4.
	Saksi Calon	5.	
	Dst		6.

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Cap Stempel Nama Jelas

26. BA Rapat Pemungutan Sura

KOP PANITIA PEMILIHAN

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA

Pada Hari ini,tanggalbulantahun bertempat di.....
Kecamatan..... Kabupaten Natuna telah dilaksanakan Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun.... yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala/Panitia Pemungutan Suara dihadiri calon/saksi calon Kepala desa, BPD, Unsur Masyarakat.
Hasilnya adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Pemungutan suara dilaksanakan mulai jam 07.30 WIB s.d. 13.00 WIB.
2. Telah dilaksanakannya pembukaan kotak suara, yang terdiri dari :
 - a. berjumlah
 - b. Dst
3. Telah dilaksanakannya pengeluaran seluruh isi kotak suara, yang isi nya:
 1. berjumlah
 2. dst
4. Telah dilaksanakannya pengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan yang terdiri dari:
 - a.berjumlah
 - b. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
	Panita Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara	1.	
	Panita Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara		2.
	Saksi Calon	3.	
	Saksi Calon		4.
	Saksi Calon	5.	
	Dst		6.

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Cap Stempel Nama Jelas

27. Papan Penghitungan Suara

TPS :

Nama Calon	Pelehan Suara	Jumlah
.....		
.....		
Dst		
Suara Sah		
Suara Tidak Sah		
Suara Tidak Terpakai		
Jumlah Surat Suara		

....., 20..

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
	Panita Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara	1.	
	Panita Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara		2.
	Calon/Saksi Calon	3.	
	Calon/Saksi Calon		4.
	Calon/Saksi Calon	5.	
	Dst		6.

28. BA Rapat Penghitungan Suara

KOP PANITIA PEMILIHAN

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SURAT SUARA

Pada hari ini, , tanggal, Bulan,....., Tahun, , bertempat di (alamat TPS), Kec. Kabupaten Natuna telah dilaksanakan Penghitungan Surat Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....

Pelaksanaan penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud diatas telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penghitungan surat suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
2. Penghitungan surat suara dimulai pada pukul sampai dengan Waktu Indonesia Barat.
3. Penghitungan suara dilakukan di tempat terbuka dengan penerangan cahaya yang memadai.
4. Saksi calon,BPD, panitia, pemantau dan penduduk desa dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
5. Penentuan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dilaksanakan secara konsisten.

Berdasarkan perhitungan surat suara diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah pemilih :
- b. Jumlah pemilih yang memberikan :
- c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai :
- d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos :
- e. Jumlah surat suara tambahan yang digunakan:
- f. Jumlah surat suara sah :
- g. Jumlah surat suara tidak sah :
- h. Jumlah perolehan masing-masing calon kepala desa:

No. Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1		
2		
3		

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Panita Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara	1.
	Panita Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara	2.
	Calon/Saksi Calon	3.
	Calon/Saksi Calon	4.
	Calon/Saksi Calon	5.
	Dst	6.

29. Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih

KOP PANITIA PEMILIHAN

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**
NOMOR : / / KEP / / 20.....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa Kecamatan Kabupaten Natuna yang berlangsung pada hari tanggal, bulan Tahun.....sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa telah diperoleh calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana hasil penghitungan surat suara hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun Nomor ...);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama
dengan memperoleh suara terbanyak yaitu.....
(.....) suara Nomor Urut ().
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

Cap stempel+ttd
NAMA JELAS

Tembusan:

CATATAN:

Konsideran "Mengingat" menyesuaikan peraturan saat ini.

30. Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih

KOP BPD

KEPUTUSAN
PANITIA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
BADAN PERMUSAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa sehubungan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Nomor tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, perlu ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun Nomor ...);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama dengan perolehan suara yaitu.....(.....) suara Nomor Urut ().

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

Cap stempel+ttd
NAMA JELAS

Tembusan:

CATATAN:

Konsideran "Mengingat" menyesuaikan peraturan saat ini.

31. Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

KOP BPD

.....,20..

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Hal : Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

Kepada

Yth. Bupati Natuna
Melalui Camat

Di

.....

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala DesaNomortentang Penetapan Calon Kepala Terpilih, dengan ini disampaikan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala DesaTahununtuk dapat ditetapkan menjadi Kepala Desa.

Adapun Calon Kepala Desa Terpilih adalahNomor Urutdengan perolehan suara

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

.....



32. Usulan Camat Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

Nomor : , 20..

Lampiran : 1 (satu) berkas

Sifat : Penting

Hal : Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

Kepada

Yth. Bupati Natuna

Di

.....

Menindaklanjuti Surat Ketua BPD Nomor Tanggal Hal Usulan Calon Kepala Desa Terpilih, dengan ini disampaikan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Tahun untuk dapat ditetapkan menjadi Kepala Desa.

Adapun Calon Kepala Desa Terpilih adalah Nomor Urut dengan perolehan suara

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Camat.....

.....

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	↑
ASISTEN	↑
Ka.	↑
KABAG HUKUM	↑